



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2019/PN Tob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GRESIA DEDANA YACOB AIs GREIS** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 Agustus 1983 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Bulevar Hijau, Blok E.1/42 Rt. 002/ Rw.030
Kelurahan Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat ;
Agama : Kristen Protetan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh:

Penyidik : sejak tgl 30-03-2019 s/d tgl 18-04-2019 ;
Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tgl 19-04-2019 s/d tgl 28-05-2019 ;
Penuntut Umum : sejak tgl 28-05-2019 s/d tgl 16-06-2019 ;
Hakim Pengadilan Negeri Tobelo : sejak tgl 12-06-2019 s/d tgl 11-07-2019 ;
Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : sejak tgl 12-07-2019 s/d tgl 09-09-2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh:

- K.P HENRY INDRAGUNA, SH., C.L.A., C.I.L ;
- MARTHEN LUCKY ZEBUA, S.H., M.H
- ADI SUTRISNO SIMANJUNTAK, S.H ;
- HENDRY SANGAPTA SITEPU, S.H ;
- CARLO TAHI MARUMUR, S.H ;
- APRIWANTO MANIK, S.H ;
- KAYARUDDIN HASIBUAN, S.H ;

Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum HENRY INDRAGUNA & PARTNERS LAW OFFICE, berkedudukan di The Belleze Office Tower, lantai 8-Off 5, Jalan Arteri Soepeno Nomor 34, permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tobelo Nomor: 100/SK/2019/PN.Tob, tertanggal 19 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai No. B- 445/Q.2.16/Ep.2/06/2019 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 12 Juni 2019 Nomor: 57/Pen.Pid/2019/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 12 Juni 2019 Nomor: 57/Pen.Pid/2019/PN. Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **GRESIA DEDANA YACOB Als GREIS** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti berupa surat di persidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar:

- Menyatakan terdakwa GRESIA DEDANA YACOB Als GREIS bersalah melakukan “Pemalsuan Surat” sebagaimana dimaksud Pertama primair pasal 263 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GRESIA DEDANA YACOB Als GREIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
- Menetapkan Barang Bukti:
 - 1 (satu) rangkap proposal yang terdiri dari (5) lima lembar Surat dari Yayasan Barokah Surya Nusantara, serta
 - 1 (satu) lembar Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAMJAR FORNO Als SAMJAR ;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan tentang alamat Jl. Boulevard Raya QA3 No. 1 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara yang dipinjamkan oleh Surya Iskandar Tjio kepada yayasan Barokah Surya Nusantara tahun 2017 dengan persembahan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara Surya Iskandar Tjio ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SURYA ISKANDAR TJIO Als SURYA ;
 - 1 (satu) buah Flask Disk merek Sandisk dengan kapasitas 14 GB ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARHABAN MUSTAFA LASIJI Als DON ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, Para Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Peldoi/Pembelaannya secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2019, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa yang telah rusak atas tuduhan dan persangkahan yang selama ini melekat pada diri Terdakwa atas permasalahan ini;
4. Apabila Majelis Hakim yang mulia memiliki pandangan yang berbeda dengan kami, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat menjatuhkan putusan yang seringannya kepada terdakwa ;
5. Menetapkan agar kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menyatakan dipersidangan akan menanggapi langsung dalam replik secara lisan yang pokoknya tetap pada Surat Tuntutan, dan sebaliknya para Penasihat Hukum terdakwa menanggapi dalam Duplik yaitu secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaan ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-03/Q.2.16/Ep.2/06/2019 tertanggal 11 Juni 2019 yang adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

--- Bahwa ia terdakwa GRESIA DEDANA YACOB ALIAS GREIS pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di Desa Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berdasarkan keputusan rapat pembina pada tanggal 11 April 2017, Yayasan Barokah Surya Nusantara yang berkedudukan di kompleks pertokoan Green Ville Blok BG Nomor 1 Jakarta Barat didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 10 Mei 2012 dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 Nopember 2012 Nomor AHU-7275.AH.01.04, telah mengangkat Gresia Dedana Yacob (terdakwa) sebagai Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara menggantikan Nita Joeliati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara pada tanggal 14 Pebruari 2019 untuk keperluan administrasi pengajuan permohonan ijin kegiatan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai berupa seminar bahaya narkoba dan pergaulan bebas serta acara puncak berupa arak-arakan bendera merah putih untuk pelajar se-kota Morotai, telah membuat surat permohonan ijin kegiatan yang ditandatangani oleh Gresia Dedana Yacob, S.Pd. tertanggal 14 Pebruari 2019 serta membuat dan menandatangani proposal yang memuat latar belakang, jenis kegiatan, tujuan kegiatan, konsep acara, penutup dan masing-masing surat permohonan ijin kegiatan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Morotai, Kepala UPTD Pendidikan SMU Morotai dengan mencantumkan alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara berada di Jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 tidak sebagaimana alamat yang tercantum pada Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 10 Mei 2012 dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 Nopember 2012 Nomor AHU-7275.AH.01.04, selanjutnya terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2019 mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai serta kantor Cabang Dinas Pendi dikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai untuk menyerahkan permohonan ijin kegiatan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa atas permohonan ijin kegiatan berupa seminar bahaya narkoba dan pergaulan bebas serta acara puncak berupa arak-arakan bendera merah putih untuk pelajar se-kota Morotai yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Gresia Dedana Yacob, S.Pd. serta diajukan oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi Mauluddin Wahab, S.Pd. selaku Sekretaris atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai dengan pertimbangan maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh terdakwa sangat baik untuk para pelajar selanjutnya menerbitkan dan menandatangani surat Rekomendasi Nomor: 423.1/268/DIK.BUD/II/2019 demikian juga dengan saksi Samjar Porno, S.Pd.K selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pulau Morotai atas permohonan ijin kegiatan berupa seminar bahaya narkoba dan pergaulan bebas serta acara puncak berupa arak-arakan bendera merah putih untuk pelajar se-kota Morotai yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa kemudian saksi Samjar Porno, S.Pd.K menerbitkan dan menandatangani surat rekomendasi tertanggal 15 Pebruari 2019 Nomor: 470/025/2019 ;
- Bahwa terdakwa setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana Rekomendasi Nomor: 423.1/268/DIK.BUD/II/2019 dan rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan kabupaten Pulau Morotai tertanggal 15 Pebruari 2019 Nomor: 470/025/2019, kemudian dalam kurun waktu mulai tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019 melakukan kegiatan seminar tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas yang dilakukan di beberapa sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dan selanjutnya dengan kelengkapan rekomendasi yang telah diperoleh terdakwa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana Rekomendasi Nomor: 423.1/268/DIK.BUD/II/2019 dan rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pulau Morotai tertanggal 15 Pebruari 2019 Nomor: 470/025/2019 tersebut dan surat keterangan ijin dari Yayasan Barokah Surya Nusantara tertanggal 18 Pebruari 2019, terdakwa kemudian mengajukan permohonan ijin keramaian kepada Polres Pulau Morotai selanjutnya oleh saksi Sudir selaku Kasat Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resort Morotai terhadap permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa tersebut, kemudian menerbitkan dan menandatangani surat ijin keramaian tertanggal 19 Pebruari 2019 Nomor: SIK/28/II/2019/Sat Intelkam ;

- Bahwa terdakwa setelah melakukan kegiatan seminar tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas yang dilaksanakan di beberapa sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai kemudian bersama-sama dengan Hendi, Evan, Lando, Lambas, Ketrin, Ribka, Therecia, Ineke, Riska, Merry dan Omes pada tanggal 21 Pebruari 2019 melakukan kegiatan acara puncak berupa karnaval bendera merah putih di pantai Army Dock Desa Juanga Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai yang melibatkan pelajar di beberapa sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, tetapi dalam pelaksanaannya bukan hanya karnaval bendera merah putih melainkan telah diselingi dengan beberapa kegiatan diantaranya pembagian biscuit yang bertuliskan Indonesia diselamatkan, Indonesia bersatu dan Indonesia sejahtera, arak-arakan bendera putih bertulis roti hidup, bendera pelangi, bendera kejayaan serta terompet yang pada bagian belakang terdapat tanda salib selanjutnya dirangkai dengan kegiatan mengajak anak anak pelajar untuk mengangkat biscuit lalu menghadap ke laut;
- Bahwa sebagai akibat kegiatan yang telah dilakukan terdakwa di pantai Army Dock tersebut, kemudian memicu amarah dan reaksi masyarakat Kabupaten Pulau Morotai yang berujung pada terjadinya aksi massa yang menimbulkan beberapa kerusakan fasilitas pemerintah daerah dan meresahkan masyarakat kabupaten Pulau Morotai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP. ----- ;

Subsidiar.

--- Bahwa ia terdakwa GRESIA DEDANA YACOB ALIAS GREIS pada hari Jum'at tanggal 15 Pebruari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di Desa Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati yang dapat menimbulkan kerugian, dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berdasarkan keputusan rapat pembina pada tanggal 11 April 2017, Yayasan Barokah Surya Nusantara yang berkedudukan di kompleks pertokoan Green Ville Blok BG Nomor 1 Jakarta Barat didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 10 Mei 2012 dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 Nopember 2012 Nomor AHU-7275.AH.01.04, telah mengangkat Gresia Dedana Yacob (terdakwa) sebagai Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara menggantikan Nita Joeliati ;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara pada tanggal 14 Pebruari 2019 untuk keperluan administrasi pengajuan permohonan ijin kegiatan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai berupa seminar bahaya narkoba dan pergaulan bebas serta acara puncak berupa arak-arakan bendera merah putih untuk pelajar se-kota Morotai, telah membuat surat permohonan ijin kegiatan yang ditandatangani oleh Gresia Dedana Yacob, S.Pd. tertanggal 14 Pebruari 2019 serta membuat dan menandatangani proposal yang memuat latar belakang, jenis kegiatan, tujuan kegiatan, konsep acara, penutup dan masing-masing surat permohonan ijin kegiatan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Morotai, Kepala UPTD Pendidikan SMU Morotai dengan mencantumkan alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara berada di Jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 selanjutnya terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2019 dengan membawa surat permohonan ijin kegiatan yang telah ditandatangani oleh Gresia Dedana Yacob, S.Pd. tertanggal 14 Pebruari 2019 serta lampiran proposal yang memuat latar belakang, jenis kegiatan, tujuan kegiatan, konsep acara, penutup yang mencantumkan alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara berada di Jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 tidak sebagaimana yang tertuang pada Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 10 Mei 2012 dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 Nopember 2012 Nomor AHU-7275.AH.01.04, dimana Yayasan Barokah Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara berkedudukan di kompleks pertokoan Green Ville Blok BG Nomor 1 Jakarta Barat telah mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai serta kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai untuk menyerahkan permohonan ijin kegiatan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai tersebut ;

- Bahwa atas permohonan ijin kegiatan berupa seminar bahaya narkoba dan pergaulan bebas serta acara puncak berupa arak-arakan bendera merah putih untuk pelajar se-kota Morotai yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Gresia Dedana Yacob, S.Pd. serta diajukan oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi Mauluddin Wahab, S.Pd. selaku Sekretaris atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai dengan pertimbangan maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh terdakwa sangat baik untuk para pelajar selanjutnya menerbitkan dan menandatangani surat Rekomendasi Nomor: 423.1/268/DIK.BUD/II/2019 demikian juga dengan saksi Samjar Porno, S.Pd.K selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pulau Morotai atas permohonan ijin kegiatan berupa seminar bahaya narkoba dan pergaulan bebas serta acara puncak berupa arak-arakan bendera merah putih untuk pelajar se-kota Morotai yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa kemudian saksi Samjar Porno, S.Pd.K menerbitkan dan menandatangani surat rekomendasi tertanggal 15 Pebruari 2019 Nomor: 470/025/2019 ;
- Bahwa terdakwa setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana Rekomendasi Nomor: 423.1/268/DIK.BUD/II/2019 dan rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pulau Morotai tertanggal 15 Pebruari 2019 Nomor: 470/025/2019, kemudian dalam kurun waktu mulai tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019 melakukan kegiatan seminar tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas yang dilakukan di beberapa sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dan selanjutnya dengan kelengkapan rekomendari yang telah diperoleh terdakwa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana Rekomendasi Nomor: 423.1/268/DIK.BUD/II/2019 dan rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pulau Morotai tertanggal 15 Pebruari 2019 Nomor: 470/025/2019 tersebut dan surat keterangan ijin dari Yayasan Barokah Surya Nusantara tertanggal 18 Pebruari 2019, terdakwa kemudian mengajukan permohonan ijin keramaian kepada Polres Pulau Morotai selanjutnya oleh saksi Sudir selaku Kasat Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resort Morotai terhadap permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa tersebut, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan dan menandatangani surat ijin keramaian tertanggal 19 Pebruari 2019 Nomor: SIK/28/II/2019/Sat Intelkam ;

- Bahwa terdakwa setelah melakukan kegiatan seminar tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas yang dilaksanakan di beberapa sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai kemudian bersama-sama dengan Hendi, Evan, Lando, Lambas, Ketrin, Ribka, Therecia, Ineke, Riska, Merry dan Omes pada tanggal 21 Pebruari 2019 melakukan kegiatan acara puncak berupa karnaval bendera merah putih di pantai Army Dock Desa Juanga Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai yang melibatkan pelajar di beberapa sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, tetapi dalam pelaksanaannya bukan hanya karnaval bendera merah putih melainkan telah diselingi dengan beberapa kegiatan diantaranya pembagian biscuit yang bertuliskan Indonesia diselamatkan, Indonesia bersatu dan Indonesia sejahtera, arak-arakan bendera putih bertulis roti hidup, bendera pelangi, bendera kejayaan serta terompet yang pada bagian belakang terdapat tanda salib selanjutnya dirangkai dengan kegiatan mengajak anak-anak pelajar untuk mengangkat biscuit lalu menghadap ke laut;
- Bahwa sebagai akibat kegiatan yang telah dilakukan terdakwa di pantai Army Dock tersebut, kemudian memicu amarah dan reaksi masyarakat Kabupaten Pulau Morotai yang berujung pada terjadinya aksi massa yang menimbulkan beberapa kerusakan fasilitas pemerintah daerah dan meresahkan masyarakat kabupaten Pulau Morotai.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP. ;

ATAU:

--- Bahwa ia terdakwa GRESIA DEDANA YACOB ALIAS GREIS pada hari Jum'at tanggal 15 Pebruari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di Desa Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berdasarkan keputusan rapat pembina pada tanggal 11 April 2017, Yayasan Barokah Surya Nusantara yang berkedudukan di kompleks pertokoan Green Ville Blok BG Nomor 1 Jakarta Barat didirikan berdasarkan Akta Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 58 tertanggal 10 Mei 2012 dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 Nopember 2012 Nomor AHU-7275.AH.01.04, telah mengangkat Gresia Dedana Yacob (terdakwa) sebagai Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara menggantikan Nita Joeliati ;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara pada tanggal 14 Pebruari 2019 untuk keperluan administrasi pengajuan permohonan ijin kegiatan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai berupa seminar bahaya narkoba dan pergaulan bebas serta acara puncak berupa arak-arakan bendera merah putih untuk pelajar se-kota Morotai, telah membuat surat permohonan ijin kegiatan yang ditandatangani oleh Gresia Dedana Yacob, S.Pd. tertanggal 14 Pebruari 2019 serta membuat dan menandatangani proposal yang memuat latar belakang, jenis kegiatan, tujuan kegiatan, konsep acara, penutup dan masing-masing surat permohonan ijin kegiatan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Morotai, Kepala UPTD Pendidikan SMU Morotai dengan mencantumkan alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara berada di Jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 selanjutnya terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2019 dengan membawa surat permohonan ijin kegiatan yang telah ditandatangani oleh Gresia Dedana Yacob, S.Pd. tertanggal 14 Pebruari 2019 serta lampiran proposal yang memuat latar belakang, jenis kegiatan, tujuan kegiatan, konsep acara, penutup yang mencantumkan alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara berada di Jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 tidak sebagaimana yang tertuang pada Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 10 Mei 2012 dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 Nopember 2012 Nomor AHU-7275.AH.01.04, dimana Yayasan Barokah Surya Nusantara berkedudukan di kompleks pertokoan Green Ville Blok BG Nomor 1 Jakarta Barat telah mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai serta kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai untuk menyerahkan permohonan ijin kegiatan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai tersebut ;
 - Bahwa atas permohonan ijin kegiatan berupa seminar bahaya narkoba dan pergaulan bebas serta acara puncak berupa arak-arakan bendera merah putih untuk pelajar se-kota Morotai yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Gresia Dedana Yacob, S.Pd. serta diajukan oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi Mauluddin Wahab, S.Pd. selaku Sekretaris atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai dengan pertimbangan maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh terdakwa sangat baik untuk para pelajar selanjutnya menerbitkan dan menandatangani surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Nomor: 423.1/268/DIK.BUD/II/2019 demikian juga dengan saksi Samjar Porno, S.Pd.K selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pulau Morotai atas permohonan ijin kegiatan berupa seminar bahaya narkoba dan pergaulan bebas serta acara puncak berupa arak-arakan bendera merah putih untuk pelajar se-kota Morotai yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa kemudian saksi Samjar Porno, S.Pd.K menerbitkan dan menandatangani surat rekomendasi tertanggal 15 Pebruari 2019 Nomor: 470/025/2019 ;

- Bahwa terdakwa setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana Rekomendasi Nomor: 423.1/268/DIK.BUD/II/2019 dan rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pulau Morotai tertanggal 15 Pebruari 2019 Nomor: 470/025/2019, kemudian dalam kurun waktu mulai tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019 melakukan kegiatan seminar tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas yang dilakukan di beberapa sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dan selanjutnya dengan kelengkapan rekomendari yang telah diperoleh terdakwa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana Rekomendasi Nomor: 423.1/268/DIK.BUD/II/2019 dan rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pulau Morotai tertanggal 15 Pebruari 2019 Nomor: 470/025/2019 tersebut dan surat keterangan ijin dari Yayasan Barokah Surya Nusantara tertanggal 18 Pebruari 2019, terdakwa kemudian mengajukan permohonan ijin keramaian kepada Polres Pulau Morotai selanjutnya oleh saksi Sudir selaku Kasat Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resort Morotai terhadap permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa tersebut, kemudian menerbitkan dan menandatangani surat ijin keramaian tertanggal 19 Pebruari 2019 Nomor: SIK/28/II/2019/Sat Intelkam ;

- Bahwa terdakwa setelah melakukan kegiatan seminar tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas yang dilaksanakan di beberapa sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai kemudian bersama-sama dengan Hendi, Evan, Lando, Lambas, Ketrin, Ribka, Therecia, Ineke, Riska, Merry dan Omes pada tanggal 21 Pebruari 2019 melakukan kegiatan acara puncak berupa karnaval bendera merah putih di pantai Army Dock Desa Juanga Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai yang melibatkan pelajar di beberapa sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, tetapi dalam pelaksanaannya bukan hanya karnaval bendera merah putih melainkan telah diselingi dengan beberapa kegiatan diantaranya pembagian biskuit yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Indonesia diselamatkan, Indonesia bersatu dan Indonesia sejahtera, arak-arakan bendera putih bertulis roti hidup, bendera pelangi, bendera kejayaan serta terompet yang pada bagian belakang terdapat tanda salib selanjutnya dirangkai dengan kegiatan mengajak anak-anak pelajar untuk mengangkat biskuit lalu menghadap ke laut;

- Bahwa sebagai akibat kegiatan yang telah dilakukan terdakwa di pantai Army Dock tersebut, kemudian memicu amarah dan reaksi masyarakat Kabupaten Pulau Morotai yang berujung pada terjadinya aksi massa yang menimbulkan beberapa kerusakan fasilitas pemerintah daerah dan meresahkan masyarakat kabupaten Pulau Morotai.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. ----- ;

ATAU

Primair:

--- Bahwa ia terdakwa GRESIA DEDANA YACOB ALIAS GREIS pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di Pantai Army Dock Desa Juanga Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia, dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berdasarkan keputusan rapat pembina pada tanggal 11 April 2017, Yayasan Barokah Surya Nusantara yang berkedudukan di kompleks pertokoan Green Ville Blok BG Nomor 1 Jakarta Barat didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 10 Mei 2012 dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 Nopember 2012 Nomor AHU-7275.AH.01.04, telah mengangkat Gresia Dedana Yacob (terdakwa) sebagai Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara menggantikan Nita Joeliati ;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara pada tanggal 14 Pebruari 2019 untuk keperluan administrasi pengajuan permohonan ijin kegiatan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai berupa seminar bahaya narkoba dan pergaulan bebas serta acara puncak berupa arak-arakan bendera merah putih untuk pelajar se-kota Morotai, telah membuat surat permohonan ijin kegiatan yang ditandatangani oleh Gresia Dedana Yacob, S.Pd. tertanggal 14 Pebruari 2019 serta membuat dan menandatangani proposal yang memuat latar belakang, jenis kegiatan, tujuan kegiatan, konsep acara, penutup dan masing-masing surat permohonan ijin kegiatan tersebut ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Morotai, Kepala UPTD Pendidikan SMU Morotai dengan mencantumkan alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara berada di Jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 selanjutnya terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2019 dengan membawa surat permohonan ijin kegiatan yang telah ditandatangani oleh Gresia Dedana Yacob, S.Pd. tertanggal 14 Pebruari 2019 serta lampiran proposal yang memuat latar belakang, jenis kegiatan, tujuan kegiatan, konsep acara, penutup yang mencantumkan alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara berada di Jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 tidak sebagaimana yang tertuang pada Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 10 Mei 2012 dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 Nopember 2012 Nomor AHU-7275.AH.01.04, dimana Yayasan Barokah Surya Nusantara berkedudukan di kompleks pertokoan Green Ville Blok BG Nomor 1 Jakarta Barat telah mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai serta kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai untuk menyerahkan permohonan ijin kegiatan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai tersebut ;

- Bahwa atas permohonan ijin kegiatan berupa seminar bahaya narkoba dan pergaulan bebas serta acara puncak berupa arak-arakan bendera merah putih untuk pelajar se-kota Morotai yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Gresia Dedana Yacob, S.Pd. serta diajukan oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi Mauluddin Wahab, S.Pd. selaku Sekretaris atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai dengan pertimbangan maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh terdakwa sangat baik untuk para pelajar selanjutnya menerbitkan dan menandatangani surat Rekomendasi Nomor: 423.1/268/DIK.BUD/II/2019 demikian juga dengan saksi Samjar Porno, S.Pd.K selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pulau Morotai atas permohonan ijin kegiatan berupa seminar bahaya narkoba dan pergaulan bebas serta acara puncak berupa arak-arakan bendera merah putih untuk pelajar se-kota Morotai yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa kemudian saksi Samjar Porno, S.Pd.K menerbitkan dan menandatangani surat rekomendasi tertanggal 15 Pebruari 2019 Nomor: 470/025/2019 ;
- Bahwa terdakwa setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana Rekomendasi Nomor: 423.1/268/DIK.BUD/II/2019 dan rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pulau Morotai tertanggal 15 Pebruari 2019 Nomor: 470/025/2019, kemudian dalam kurun waktu mulai tanggal 15 Pebruari 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019 melakukan kegiatan seminar tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas yang dilakukan di beberapa sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dan selanjutnya dengan kelengkapan rekomendasi yang telah diperoleh terdakwa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana Rekomendasi Nomor: 423.1/268/DIK.BUD/II/2019 dan rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pulau Morotai tertanggal 15 Pebruari 2019 Nomor: 470/025/2019 tersebut dan surat keterangan ijin dari Yayasan Barokah Surya Nusantara tertanggal 18 Pebruari 2019, terdakwa kemudian mengajukan permohonan ijin keramaian kepada Polres Pulau Morotai selanjutnya oleh saksi Sudir selaku Kasat Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resort Morotai terhadap permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa tersebut, kemudian menerbitkan dan menandatangani surat ijin keramaian tertanggal 19 Pebruari 2019 Nomor: SIK/28/II/2019/Sat Intelkam ;

- Bahwa terdakwa setelah melakukan kegiatan seminar tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas yang dilaksanakan di beberapa sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai kemudian bersama-sama dengan Hendi, Evan, Lando, Lambas, Ketrin, Ribka, Therecia, Ineke, Riska, Merry dan Omes pada tanggal 21 Pebruari 2019 melakukan kegiatan acara puncak berupa karnaval bendera merah putih di pantai Army Dock Desa Juanga Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai yang melibatkan pelajar di beberapa sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, tetapi dalam pelaksanaannya bukan hanya karnaval bendera merah putih melainkan telah diselingi dengan beberapa kegiatan diantaranya pembagian biscuit yang bertuliskan Indonesia diselamatkan, Indonesia bersatu dan Indonesia sejahtera, arak-arakan bendera putih bertulis roti hidup, bendera pelangi, bendera kejayaan serta terompet yang pada bagian belakang terdapat tanda salib selanjutnya dirangkai dengan kegiatan mengajak anak anak pelajar yang sebagian besar pelajar yang mengikuti acara tersebut memeluk agama Islam untuk mengangkat biscuit yang telah dibagikan oleh panitia dari Yayasan Barokah Surya Nusantara lalu menghadap ke laut ;
- Bahwa sebagai akibat kegiatan yang telah dilakukan terdakwa di pantai Army Dock tersebut, kemudian memicu amarah dan reaksi masyarakat Kabupaten Pulau Morotai yang menganggap perbuatan terdakwa telah menodai keyakinan agama yang telah dianut oleh para pelajar yang mengikuti kegiatan puncak acara di pantai Army Dock yang sebagian besar memeluk agama Islam, sehingga berujung pada terjadinya aksi massa yang menimbulkan beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan fasilitas pemerintah daerah dan meresahkan masyarakat kabupaten Pulau Morotai.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 a KUHP. ----- ;

Subsidiar:

--- Bahwa ia terdakwa GRESIA DEDANA YACOB ALIAS GREIS pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di Pantai Army Dock Desa Juanga Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan sengaja dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berdasarkan keputusan rapat pembina pada tanggal 11 April 2017, Yayasan Barokah Surya Nusantara yang berkedudukan di kompleks pertokoan Green Ville Blok BG Nomor 1 Jakarta Barat didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 10 Mei 2012 dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 Nopember 2012 Nomor AHU-7275.AH.01.04, telah mengangkat Gresia Dedana Yacob (terdakwa) sebagai Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara menggantikan Nita Joeliati ;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara pada tanggal 14 Pebruari 2019 untuk keperluan administrasi pengajuan permohonan ijin kegiatan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai berupa seminar bahaya narkoba dan pergaulan bebas serta acara puncak berupa arak-arakan bendera merah putih untuk pelajar se-kota Morotai, telah membuat surat permohonan ijin kegiatan yang ditandatangani oleh Gresia Dedana Yacob, S.Pd. tertanggal 14 Pebruari 2019 serta membuat dan menandatangani proposal yang memuat latar belakang, jenis kegiatan, tujuan kegiatan, konsep acara, penutup dan masing-masing surat permohonan ijin kegiatan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Morotai, Kepala UPTD Pendidikan SMU Morotai dengan mencantumkan alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara berada di Jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 selanjutnya terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2019 dengan membawa surat permohonan ijin kegiatan yang telah ditandatangani oleh Gresia Dedana Yacob, S.Pd. tertanggal 14 Pebruari 2019 serta lampiran proposal yang memuat latar belakang, jenis kegiatan, tujuan kegiatan, konsep acara, penutup yang mencantumkan alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara berada di Jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 tidak sebagaimana yang tertuang pada Akta Notaris Nomor 58 tertanggal 10 Mei 2012 dan pengesahan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 Nopember 2012 Nomor AHU-7275.AH.01.04, dimana Yayasan Barokah Surya Nusantara berkedudukan di kompleks pertokoan Green Ville Blok BG Nomor 1 Jakarta Barat telah mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai serta kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai untuk menyerahkan permohonan ijin kegiatan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai tersebut ;

- Bahwa atas permohonan ijin kegiatan berupa seminar bahaya narkoba dan pergaulan bebas serta acara puncak berupa arak-arakan bendera merah putih untuk pelajar se-kota Morotai yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Gresia Dedana Yacob, S.Pd. serta diajukan oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi Mauluddin Wahab, S.Pd. selaku Sekretaris atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai dengan pertimbangan maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh terdakwa sangat baik untuk para pelajar selanjutnya menerbitkan dan menandatangani surat Rekomendasi Nomor: 423.1/268/DIK.BUD/II/2019 demikian juga dengan saksi Samjar Porno, S.Pd.K selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pulau Morotai atas permohonan ijin kegiatan berupa seminar bahaya narkoba dan pergaulan bebas serta acara puncak berupa arak-arakan bendera merah putih untuk pelajar se-kota Morotai yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa kemudian saksi Samjar Porno, S.Pd.K menerbitkan dan menandatangani surat rekomendasi tertanggal 15 Pebruari 2019 Nomor: 470/025/2019 ;
- Bahwa terdakwa setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana Rekomendasi Nomor: 423.1/268/DIK.BUD/II/2019 dan rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pulau Morotai tertanggal 15 Pebruari 2019 Nomor: 470/025/2019, kemudian dalam kurun waktu mulai tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019 melakukan kegiatan seminar tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas yang dilakukan di beberapa sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dan selanjutnya dengan kelengkapan rekomendasi yang telah diperoleh terdakwa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana Rekomendasi Nomor: 423.1/268/DIK.BUD/II/2019 dan rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pulau Morotai tertanggal 15 Pebruari 2019 Nomor: 470/025/2019 tersebut dan surat keterangan ijin dari Yayasan Barokah Surya Nusantara tertanggal 18 Pebruari 2019, terdakwa kemudian mengajukan permohonan ijin keramaian kepada Polres Pulau Morotai selanjutnya oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudir selaku Kasat Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resort Morotai terhadap permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa tersebut, kemudian menerbitkan dan menandatangani surat ijin keramaian tertanggal 19 Pebruari 2019 Nomor: SIK/28/II/2019/Sat Intelkam ;

- Bahwa terdakwa setelah melakukan kegiatan seminar tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas yang dilaksanakan di beberapa sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai kemudian bersama-sama dengan Hendi, Evan, Lando, Lambas, Ketrin, Ribka, Therecia, Ineke, Riska, Merry dan Omes pada tanggal 21 Pebruari 2019 melakukan kegiatan acara puncak berupa karnaval bendera merah putih di pantai Army Dock Desa Juanga Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai yang melibatkan pelajar di beberapa sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, tetapi dalam pelaksanaannya bukan hanya karnaval bendera merah putih melainkan telah diselingi dengan beberapa kegiatan diantaranya pembagian biscuit yang bertuliskan Indonesia diselamatkan, Indonesia bersatu dan Indonesia sejahtera, arak-arakan bendera putih bertulis roti hidup, bendera pelangi, bendera kejayaan serta terompet yang pada bagian belakang terdapat tanda salib selanjutnya dirangkai dengan kegiatan mengajak anak anak pelajar yang sebagian besar pelajar yang mengikuti acara tersebut memeluk agama Islam untuk mengangkat biscuit yang telah dibagikan oleh panitia dari Yayasan Barokah Surya Nusantara lalu menghadap ke laut ;
- Bahwa sebagai akibat kegiatan yang telah dilakukan terdakwa di pantai Army Dock tersebut, kemudian memicu amarah dan reaksi masyarakat Kabupaten Pulau Morotai yang menganggap perbuatan terdakwa telah menodai keyakinan agama yang telah dianut oleh para pelajar yang mengikuti kegiatan puncak acara di pantai Army Dock yang sebagian besar memeluk agama Islam, sehingga berujung pada terjadinya aksi massa yang menimbulkan beberapa kerusakan fasilitas pemerintah daerah dan meresahkan masyarakat kabupaten Pulau Morotai.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 KUHP. ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya *dibawah sumpah/janji* sebagai berikut:

1. Drs. MUHAMMAD M. KHARIE, M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval dan arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara ;
- Bahwa peristiwa Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Doc, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat kegiatan saksi tidak berada di tempat kegiatan karena saksi sementara berada di Kota Ternate ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya karnaval dan atak-arakan bendera Merah Putih melalui Media Sosial (Facebook) ;
- Bahwa saat saksi melihat Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih melalui Sosial Media (Facebook) saat itu saksi melihat ada arak-arakan bendera merah putih dan bendera-bendera lain yang menurut saksi menggambarkan sesuatu Komunitas Agama ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di pantai Army dock itu adalah dari Yayasan Barokah Surya Nusantara ;
- Bahwa saat melihat Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih di Sosial Media (Facebook) kemudian saksipun kembali ke Morotai ;
- Bahwa setahu saksi akibat dari diadakannya Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih dan bendera lainnya di pantai Army Doc ada terjadi demo dari kalangan umat islam yang terjadi di Morotai ;
- Bahwa akibat dari gejolak dikalangan masyarakat umat islam di Pulau Morotai tersebut sesuai arahan Bupati saksi lalu memanggil organisasi kemasyarakatan dan Forkompinda untuk melakukan pertemuan, dan hasil dari pertemuan tersebut adalah harus diselesaikan melalui jalur hukum ;
- Bahwa kemudian saksipun melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa setahu saksi kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara telah mendapat izin atau Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nasional, Kab. Halmahera Utara, namun saksi sendiri tidak pernah melihat dan membaca isi surat izin atau rekomendasi yang dilekuarkan Dinas Pendidikan tersebut ;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, pemerintah Daerah Kab. Pulau Morotai dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut ;
- Bahwa seingat saksi di Sosial Media (Facebook) saat itu saksi melihat ada symbol-simbol yaitu bendera yang bertuliskan Roti Hidup, kue-kue dan Trompet ;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui alamat dari Yayasan Barokah Surya Nusantara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Barokah Nusantara pernah melakukan kegiatan di Pulau Morotai, dan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara adalah Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas, serta Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih;
- Bahwa semua kegiatan yang dilakukan Yayasan Barokah Surya Nusantara di Pulau Morotai telah mendapat Rekomendasi dari Dinas pendidikan dan kebudayaan baik ditingkat Kabupaten Pulau Morotai, maupun dari Provinsi Maluku Utara, serta telah mendapat ijin dari pihak Kepolisian Resort Kepulauan Morotai (Polres Pulau Morotai) ;
- Bahwa untuk kegiatan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas dilaksanakan di sekolah-sekolah, sedangkan untuk Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih dilaksanakan di Pantai Army Dock ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara telah berkoordinasi dengan pihak BNN Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa yang memberikan materi pada saat Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas adalah Tim dari Yayasan Barokah Surya Nusantara ;
- Bahwa saat dilaksanakan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas Tim pembawa materi dari Yayasan Barokah Surya Nusantara juga menunjukkan spanduk atau gambar tentang Bahaya Narkoba dan Sex Bebas ;
- Bahwa setelah selesai dilaksanakannya Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas Tim dari Yayasan Barokah Surya Nusantara juga membagikan kue pudding kepada para siswa yang mengikuti Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas tersebut ;
- Bahwa pelaksanaan karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih dilaksanakan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara setelah selesai dilaksanakannya Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas, yakni pada tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 15.00 wit, dan dihadiri tamu undangan yaitu dari Muspida maupun siswa-siswi dari tingkat Sekolah Dasar (SD), tingkat SMP dan tingkat SMA ;
- Bahwa untuk siswa-siswi yang hadir ditemani oleh orang tua maupun guru ;
- Bahwa kegiatan didalam karnaval tersebut antara lain arak-arakan Bendera, Lomba Yel-Yel, pembagian Kue, serta Pembagian Hadiah dari kegiatan lomba;
- Bahwa pada saat kegiatan Karnafal ada dikibarkan bendera merah putih dan spanduk-spanduk dari sekolah-sekolah, bahwa selain bendera merah putih dan spanduk-sapanduk yang dikibarkan, terdakwa tidak tahu apakah ada bendera lain yang dikibarkan ataukah tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada acara Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih, juga dibagikan kue jenis Krispi dengan lambang tangan pada sachet kue krispi tersebut, dimana lambang tangan tersebut melambangkan persatuan ;
- Bahwa saat kegiatan dimulai dan iring-iringan peserta Karnafal memasuki area dilaksanakannya Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih para peserta Karnafal berjalan sambil diiringi peniup trompet ;
- Bahwa yang mengeluarkan izin untuk dilaksanakan Karnafal dan arak-arakan bendera merah Putih adalah pihak Kepolisian Polres Pulau Morotai ;
- Bahwa dalam setiap kegiatan telah dilampirkan proposal, namun tidak dilampirkan dengan susunan acara, namun saat itu dari pihak Kepolisian Polres Pulau Morotai pernah meminta susunan acara kepada terdakwa, dan terdakwa telah menyerahkan ke pihak Polres Pulau Morotai ;
- Bahwa kegiatan Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih tersebut dilaksanakan dan dibuka oleh ibu (isteri) Bupati Pulau Morotai ;
- Bahwa selain unsur Forkompinda yang hadir, turut hadir juga perwakilan dari BNN yang memberikan sambutan pada saat pelaksanaan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik kegiatan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas maupun kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih berlangsung dengan baik sampai acara tersebut selesai ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar ;

2. Saksi MAULUDDIN WAHAB;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval dan arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa peristiwa Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Doc, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat kegiatan saksi tidak berada di tempat kegiatan karena saksi sementara melaksanakan tugas kedinasan, namun saksi mengetahuinya dari informasi di masyarakat ;
- Bahwa saksi mendapat informasi adanya Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih di pantai Army dock yang bertemakan Narkoba, namun sudah tidak sesuai dengan tema dari Rekomendasi yang diberikan ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di pantai Army doc itu adalah dari Yayasan Barokah Surya Nusantara yang melibatkan siswa-siswi dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pulau Morotai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kegiatan tersebut telah mendapat izin/Rekomendasi dari dinas yang berwenang ;
- Bahwa yang mengeluarkan izin/Rekomendasi adalah saksi sendiri khusus untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana sebelum saksi mengeluarkan izin/Rekomendasi, saksi telah menerima Proposal dari Yayasan Barokah Surya Nusantara dan telah dibaca oleh saksi sebelum dikeluarkan izin/rekomendasi dan izin tersebut saksi keluarkan karena menurut saksi kegiatan tersebut kegiatannya positif ;
- Bahwa seingat saksi ada 2 (dua) orang yang datang dan menyerahkan proposal, salah satunya adalah terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi isi dari proposal tersebut adalah melakukan seminar tentang Narkoba dan Sex Bebas dan dilanjutkan dengan arak-arakan (Karnaval) bendera merah putih yang berlokasi di pantai Army Dock ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu Proposal yang diajukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara adalah Surat palsu ataulah tidak ;
- Bahwa setahu saksi didalam proposal tersebut tidak dicantumkan bendera Roti Hidup ;
- Bahwa seingat saksi pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara datang membawa Proposal tersebut pada tanggal 14 Februari 2019 dan saksi mengeluarkan Rekomendasi pada tanggal 15 Februari 2019 dan diserahkan oleh staf saksi kepada terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi di dalam Proposal tidak dicantumkan susunan acara ;
- Bahwa pada saat Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih saksi tidak diundang ;
- Bahwa saksi sendiri lupa siapa yang menandatangani Porposal tersebut ;
- Bahwa saat diajukannya Proposal tidak dilampirkan Akte Pendirian yayasan, namun setahu saksi didalam Proposal harus dilampirkan Akte pendirian yayasan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar ;

3. Saksi DJOHRA DJAMALUDDIN. S.Pd;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval dan arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa peristiwa Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Doc, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kegiatan saksi berada di tempat kegiatan di pantai Army Dock bersama-sama dengan siswa-siswi ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di pantai Army dock itu adalah dari Yayasan Barokah Surya Nusantara yang melibatkan siswa-siswi dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara, karena sebelum diadakannya Karnaval di pantai Army Dock, telah dilakukan sosialisasi berupa Seminar mengenai bahaya Narkoba dan Sex Bebas di sekolah-sekolah, dan salah satu sekolah adalah sekolah saksi ;
- Bahwa sebelum kegiatan seminar dilakukan, ada dua orang datang ke sekolah saksi guna mengadakan seminar bahaya narkoba dan sex bebas dimana kedua orang tersebut bertemu dengan saksi yaitu hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wit pagi hari ;
- Bahwa pada saat kedua orang tersebut bertemu dengan saksi saksi sempat menanyakan dari manakah mereka, dan mereka mengaku dari Yayasan Barokah Surya Nusantara dimana keduanya membawa surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan yang memberikan izin kepada Yayasan Barokah Surya Nusantara untuk melakukan seminar bahaya narkoba dan sex bebas, dan saksi sempat membaca izin rekomendasi tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari tersebut sekolah saksi belum dapat melaksanakan seminar dikarenakan ada supervisi sehingga pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 baru diadakan seminar di sekolah saksi, dan seingat saksi yang memberikan materi seminar adalah ibu Merry, dan kegiatan seminar tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu Proposal yang diajukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara adalah Surat palsu ataulah tidak ;
- Bahwa seingat saksi pada saat seminar ada diperlihatkan spanduk maupun gambar-gambar tentang bahaya narkoba dan sex bebas serta juga dilakukan Yel-Yel berupa Narkoba No, Prestasi Yes ;
- Bahwa setelah seminar selesai dilaksanakan kemudian dari pihak Yayasan ada membagikan kue pudding kepada siswa-siswi, dan kemudian ada penyampaian tentang Karnaval arak-arakan bendera merah putih oleh Ibu Merry yang akan dilaksanakan tanggal 21 Februari 2019 ;
- Bahwa setahu saksi selain kegiatan seminar juga dilaksanakan kegiatan Karnaval dan lomba Yel-yel tentang narkoba yang berlangsung di pantai Army Doc pada tanggal 21 Februari 2019 dimana undangan kegiatan Karnaval tersebut jam 15.00 wit namun kegiatan tersebut berlangsung jam 16.00 wit dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi bersama guru-guru yang lain dan siswa siswi diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut dan saat itu banyak siswa-siswi yang hadir diantaranya siswa-siswi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di Daruba dan sekitarnya ;

- Bahwa saat kegiatan Karnaval siswa-siswi dari sekolah saksi berjumlah 60 (enam puluh) orang ditambah 7 (tujuh) guru, dimana selain siswa-siswi dan guru juga hadir orang tua dari siswa-siswi dan seingat saksi kegiatan Karnaval diantaranya arak-arakan bendera merah putih, lomba yel-yel, pembagian kue sebanyak 2 (dua) kali, serta pembagian hadiah dari kegiatan lomba ;
- Bahwa seingat saksi bahwa saat dikibarkan bendera saat itu yang saksi lihat hanyalah bendera merah putih, namun saksi tidak melihat ada tulisan di bendera berwarna putih, dan saat kegiatan ada dibagikan kue jenis Krispi yang bergambar tangan, dan saat kegiatan Karnaval arak-arakan bendera merah putih mendekati panggung kehormatan ada trompet yang ditiupkan ;
- Bahwa saat kegiatan Karnaval arak-arakan bendera merah putih tersebut kemudian siswa-siswi langsung mandi di pantai namun sebelum siswa-siswi mandi dipantai pembawa acaranya yang mengkoordinir siswa-siswi namun seingat saksi siswa-siswi yang dari sekolah saksi tidak ikut mandi ;
- Bahwa seingat saksi yang membuka kegiatan Karnaval arak-arakan bendera merah putih tersebut adalah Isteri (ibu) Bupati ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar ;

4. Saksi FORNICHLY REVI DARA;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa peristiwa Karnaval arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat kegiatan saksi berada di tempat kegiatan di pantai Army Dock bersama undangan Muspida dikarenakan saksi juga mendapat undangan dari Yayasan Barokah Surya Nusantara dimana saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa seingat saksi didalam undangan yang saksi terima tidak dirinci mengenai susunan mata acara ;
- Bahwa seingat saksi saat karnaval berlangsung ada arak-arakan bendera merah putih, selain itu ada juga bendera-bendera lain selain bendera merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih namun tidak dibentangkan, dan saat kegiatan berlangsung saksi tidak melihat ada bendera putih yang bertuliskan Roti Hidup ;

- Bahwa seingat saksi saat Karnaval berlangsung saksi mendengar ada trompet yang ditiup namun saksi tidak melihat orang yang meniup trompet tersebut ;
- Bahwa setahu saksi seluruh kegiatan Yayasan Barokah Surya Nusantara ada mempunyai izin maupun Rekomendasi dari Dinas yang bersangkutan dengan kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai telah memberikan Rekomendasi dari Sekretaris dikarenakan yang mengeluarkan Rekomendasi adalah Sekretaris dengan melaporkan kepada saksi, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tepatnya di hari Minggu karena saat itu saksi sementara berada di luar daerah ;
- Bahwa saat kegiatan Karnaval arak-arakan bendera merah putih berlangsung saksi juga melihat terdakwa berada di atas panggung bersama-sama dengan unsur Forkompinda ;
- Bahwa seingat saksi saat kegiatan berlangsung ada juga pembagian kue oleh panitia dan saksi juga mendapat pembagian kue tersebut, dan seingat saksi kue tersebut adalah kue jenis Krispi yang ada gambar tangan pada bungkusannya ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa, selaku Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara sempat pula berbicara dalam kapasitas selaku Ketua Yayasan dengan membacakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara mulai dari Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas sampai dengan acara Puncak Arak-arakan Bendera Merah Putih ;
- Bahwa selain terdakwa yang berbicara, diatas panggung, saksi RUSNI H. BUKA MANSUR juga turut berbicara diatas panggung kurang lebih 5 (lima) menit, dan selain saksi, isteri Bupati Pulau Morotai juga turut berbicara dan membuka langsung acara karnaval arak-arakan Bendera merah Putih ;
- Bahwa selama terdakwa berada di panggung dan diberikan kesempatan untuk berbicara, terdakwa tidak pernah mengeluarkan ucapan maupun ajakan serta mengeluarkan perasaan atau Perbuatan yang bersifat kebencian, permusuhan atau penghinaan ataupun Penodaan terhadap suatu Agama ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SUDIR;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Karnaval arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
 - Bahwa saat kegiatan saksi tidak berada ditempat kegiatan, karena saksi sementara berada di Daruba, Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
 - Bahwa seingat saksi kegiatan Karnaval tersebut ada izin dari pihak Kepolisian dikarenakan saksi selaku kasat Intel yang mengeluarkan izin tersebut yaitu berupa izin keramaian ;
 - Bahwa saksi mengeluarkan izin keramaian dengan terlebih dahulu membaca permohonan tertulis kegiatan karnaval bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara kepada Kapolres Pulau Morotai ;
 - Bahwa saksi sendiri tidak tahu Proposal yang diajukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara adalah Surat palsu ataulah tidak ;
 - Bahwa dari laporan Anggota saksi yang saksi tempatkan di acara karnaval merah putih bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan baik sampai selesai acara tanpa ada sesuatu yang tidak baik atau yang mencurigakan ;
 - Bahwa kemudian dikeesokan harinya tanggal 22 Februari 2019 saksi mendapat laporan dari Anggota Saksi ada masa yang berkumpul di pertigaan tugu yang akan melakukan demo terkait karnaval merah putih tersebut, dan demo tersebut berlangsung dikarenakan masyarakat islam merasa dihina dengan kegiatan tersebut sarat dengan lambing agama lain ;
 - Bahwa setelah mendapat laporan dari Anggota kemudian saksipun langsung menghubungi Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan setelah bertemu dengan ketua MUI, kemudian ketua MUI pun mengumpulkan masyarakat umat islam di mesjid Daruba ;
 - Bahwa setahu saksi demo yang dilakukan tersebut telah mendapat izin dari Kapolres dimana yang memohon izin tersebut adalah Ketua MUI yaitu Ali Arsat Haya ;
 - Setahu saksi masa pendemo saat itu berjumlah kurang lebih 1000 (seribu) orang ;
 - Bahwa setahu saksi demo yang berlangsung tersebut berakhir ricuh dikarenakan ada masa pendemo yang melempar kaca jendela Kantor Bupati hingga pecah ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi JABIR Hi. SALIM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa peristiwa Karnaval arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat kegiatan saksi berada di tempat kegiatan di pantai Army Dock bersama-sama dengan siswa-siswi ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di pantai Army doc itu adalah dari Yayasan Barokah Surya Nusantara yang melibatkan siswa-siswi dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara, karena sebelum diadakannya Karnaval arak-arakan bendera merah putih di pantai Army Dock, telah dilakukan sosialisasi berupa Seminar mengenai bahaya Narkoba dan Sex Bebas di sekolah-sekolah, dan salah satu sekolah adalah sekolah saksi yaitu SMA Negeri 1 Morotai ;
- Bahwa sebelum kegiatan seminar dilakukan, ada dua orang datang ke sekolah saksi guna mengadakan seminar bahaya narkoba dan sex bebas dimana kedua orang tersebut bertemu Kepala Sekolah, kemudian Kepala Sekolah menyerahkan kepada saksi selaku Wakil Kepala Sekolah yaitu hari Senin tanggal 18 Februari 2019 ;
- Bahwa pada saat kedua orang tersebut bertemu dengan saksi saksi sempat menanyakan dari manakah mereka, dan mereka mengaku dari BNN dimana keduanya membawa surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan yang memberikan izin kepada Yayasan Barokah Surya Nusantara untuk melakukan seminar bahaya narkoba dan sex bebas, dan saksi sempat membaca izin rekomendasi tersebut, namun saat itu saksi tidak sempat menanyakan nama kedua orang tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga Senin tanggal 18 Februari 2019 jam 13.00 wit dilaksanakan seminar yang berlangsung kurang lebih setengah jam ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu Proposal yang diajukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara adalah Surat palsu ataulah tidak ;
- Bahwa setahu saksi selain kegiatan seminar juga dilaksanakan kegiatan Karnaval dan lomba Yel-yel tentang narkoba yang berlangsung di pantai Army Doc pada tanggal 21 Februari 2019 dimana undangan kegiatan Karnaval arak-arakan bendera merah putih tersebut jam 15.00 wit namun kegiatan tersebut berlangsung jam 16.00 wit dan saat itu saksi bersama guru-guru yang lain dan siswa siswi diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut dan saat itu banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa-siswi yang hadir diantaranya siswa-siswi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di Daruba dan sekitarnya ;

- Bahwa saat kegiatan Karnaval arak-arakan bendera merah putih siswa-siswi dari sekolah saksi berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) orang ditambah 5 (lima) guru yang diangkut dengan menggunakan truk Polisi menuju pantai Army Dock, dan seingat saksi kegiatan Karnaval diantaranya arak-arakan bendera merah putih, lomba yel-yel, pembagian kue sebanyak 2 (dua) kali, serta pembagian hadiah dari kegiatan lomba ;
- Bahwa seingat saksi bahwa saat dikibarkan bendera merah putih saat itu ada juga bendera putih dengan gambar sejenis ular ;
- Bahwa saat kegiatan Karnaval arak-arakan bendera merah putih tersebut kemudian siswa-siswi langsung mandi di pantai namun sebelum siswa-siswi mandi dipantai pembawa acaralah yang mengkoordinir siswa-siswi dengan cara menghadap kelaut dan mengangkat tangan dengan memegang biskuit ;
- Bahwa seingat saksi yang membuka kegiatan Karnaval arak-arakan bendera merah putih tersebut adalah Isteri (ibu) Bupati ;
- Bahwa setahu saksi selama kegiatan berlangsung tidak ada hal-hal yang aneh atau menyinggung agama yang lain ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi MUHAMMAD HATTA SARAHA;**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa peristiwa Karnaval arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat kegiatan saksi berada di tempat kegiatan di pantai Army Dock bersama-sama dengan siswa-siswi ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di pantai Army doc itu adalah dari Yayasan Barokah Surya Nusantara yang melibatkan siswa-siswi dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara, karena sebelum diadakannya Karnaval di pantai Army Dock, telah dilakukan sosialisasi berupa Seminar mengenai bahaya Narkoba dan Sex Bebas di sekolah-sekolah, dan salah satu sekolah adalah sekolah saksi yaitu SMA Negeri 1 Morotai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kegiatan seminar dilakukan, ada dua orang datang ke sekolah saksi guna mengadakan seminar bahaya narkoba dan sex bebas dimana kedua orang tersebut bertemu dengan saksi selaku Kepala Sekolah, kemudian saksi selaku Kepala Sekolah menyerahkan kepada Jabir Hi. Salim selaku Wakil Kepala Sekolah untuk melayani kedua orang tersebut ;
- Bahwa pada saat kedua orang tersebut bertemu dengan saksi, saksi sempat menanyakan dari manakah mereka, dan mereka mengaku dari BNN dimana keduanya membawa surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan yang memberikan izin kepada Yayasan Barokah Surya Nusantara untuk melakukan seminar bahaya narkoba dan sex bebas, dan saksi sempat membaca izin rekomendasi tersebut, namun saat itu saksi tidak sempat menanyakan nama kedua orang tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga Senin tanggal 18 Februari 2019 jam 13.00 wit dilaksanakan seminar yang berlangsung kurang lebih setengah jam ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu Proposal yang diajukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara adalah Surat palsu ataulah tidak ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat laporan dari Jabir Hi. Salim selaku Wakil Kepala Sekolah bahwa kegiatan Karnaval arak-arakan bendera merah putih di pantai Army Dock berlangsung dengan lancar dan baik sampai selesai acara;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Wakil Kepala Sekolah bahwa saat kegiatan Karnaval arak-arakan bendera merah putih siswa-siswi dari sekolah saksi berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) orang ditambah 5 (lima) guru yang diangkut dengan menggunakan truk Polisi menuju pantai Army Dokc, dan seingat saksi kegiatan Karnaval arak-arakan bendera merah putih diantaranya arak-arakan bendera merah putih, lomba yel-yel, pembagian kue sebanyak 2 (dua) kali, serta pembagian hadiah dari kegiatan lomba ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

8. Saksi PRICILIA TRI IRAWATI;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa peristiwa Karnaval arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat kegiatan berlangsung saksi tidak berada di tempat kegiatan ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di pantai Army dock itu adalah dari Yayasan Barokah Surya Nusantara yang melibatkan siswa-siswi dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pulau Morotai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara, dari terdakwa sendiri dimana saksi mengenal terdakwa dan beberapa anggota Yayasan dikarenakan terdakwa sendiri menginap di rumah saksi bersama 2 (dua) orang Anggota Yayasan yaitu terdakwa sendiri, bersama ibu Rere dan ibu Katerina ;
- Bahwa selama terdakwa dan kedua temannya tinggal di rumah saksi, saksi tidak melihat adanya persiapan-persiapan berupa bendera-bendera maupun biskuit Krispi di rumah saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa, karena suami saksi adalah seorang sopir bandara, dan arena terdakwa dan kedua temannya tidak mendapat tempat penginapan sehingga suami saksi mengantar terdakwa dan kedua temannya ke rumah untuk tinggal ;
- Bahwa selama terdakwa dan kedua temannya menginap di rumah saksi, saksi tidak melihat ada kegiatan-kegiatan yang menonjol sebelum dan menjelang diadakannya karnaval arak-arakan bendera merah putih di pantai Army Dock Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

9. Saksi YULIANTI TAMBIRAN;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa peristiwa Karnaval arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armidock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat kegiatan saksi berada di tempat kegiatan di pantai Army Dock;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di pantai Army dock itu adalah dari Yayasan Barokah Surya Nusantara yang melibatkan siswa-siswi dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara, karena sebelum diadakannya Karnaval arak-arakan bendera merah putih di pantai Army Dock, telah dilakukan sosialisasi berupa Seminar mengenai bahaya Narkoba dan Sex Bebas di sekolah-sekolah, dan salah satu sekolah adalah sekolah saksi yaitu SD GMIH Morotai;
- Bahwa sebelum kegiatan seminar dilakukan, ada dua orang datang ke sekolah saksi tepatnya di hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 guna mengadakan seminar bahaya narkoba dan sex bebas dimana kedua orang tersebut bertemu dengan Kepala Sekolah, kemudian saksi dipanggil oleh Kepala Sekolah guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan siswa-siswi guna mengikuti kegiatan sosialisasi/seminar narkoba dan sex bebas dan kegiatan tersebut berlangsung sekitar jam 11.00 wit ;

- Bahwa pada saat kedua orang tersebut bertemu dengan Kepala Sekolah, keduanya membawa surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan yang memberikan izin kepada Yayasan Barokah Surya Nusantara untuk melakukan seminar bahaya narkoba dan sex bebas, dan saksi sempat membaca izin rekomendasi tersebut ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu Proposal yang diajukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara adalah Surat palsu ataulah tidak ;
- Bahwa setahu saksi selain kegiatan seminar juga dilaksanakan kegiatan Karnaval arak-arakan bendera merah putih dan lomba Yel-yel tentang narkoba yang berlangsung di pantai Army Dock pada tanggal 21 Februari 2019 dimana undangan kegiatan Karnaval tersebut jam 15.00 wit namun kegiatan tersebut berlangsung jam 16.00 wit dan saat itu saksi bersama guru-guru yang lain dan siswa siswi diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut dan saat itu banyak siswa-siswi yang hadir diantaranya siswa-siswi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di Daruba dan sekitarnya ;
- Bahwa saat kegiatan Karnaval arak-arakan bendera merah putih siswa-siswi dari sekolah saksi berjumlah 70 (tujuh puluh) orang, dan seingat saksi kegiatan Karnaval arak-arakan bendera merah putih diantaranya arak-arakan bendera merah putih, lomba yel-yel, pembagian kue sebanyak 2 (dua) kali, serta pembagian hadiah dari kegiatan lomba ;
- Bahwa seingat saksi saat pembagian kue berupa biscuit ada gambar tangan pada bungkus biscuit tersebut yang bertuliskan Indonesia Bersatu ;
- Bahwa saat mandi dipantai saksi tidak melihatnya dikarenakan saksi sementara ada pergi dari tempat kegiatan, dan ketika saksi kembali para siswa sudah dalam keadaan basah karena mandi di pantai ;
- Bahwa seingat saksi yang membuka kegiatan Karnaval arak-arakan bendera merah putih tersebut adalah Isteri (ibu) Bupati Pulau Morotai ;
- Bahwa setahu saksi selama kegiatan berlangsung tidak ada hal-hal yang aneh atau menyinggung agama yang lain ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada 1 (satu) orang tua siswapun yang merasa keberatan dengan kegiatan karnaval arak-arakan bendera merah putih tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

10. Saksi **MUJAKIR M. USMAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa peristiwa Karnaval arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat kegiatan saksi tidak berada di tempat kegiatan di pantai Army Dock;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di pantai Army dock itu adalah dari Yayasan Barokah Surya Nusantara yang melibatkan siswa-siswi dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara, karena sebelum diadakannya Karnaval di pantai Army Dock, telah dilakukan sosialisasi berupa Seminar mengenai bahaya Narkoba dan Sex Bebas di sekolah-sekolah, dan salah satu sekolah adalah sekolah saksi yaitu Madrasah Aliah Nurhuda Gotalamo ;
- Bahwa sebelum kegiatan seminar dilakukan, ada dua orang datang ke sekolah saksi tepatnya dihari Sabtu tanggal 17 Februari 2019 guna meminta izin untuk mengadakan seminar bahaya narkoba dan sex bebas dimana kedua orang tersebut bertemu dengan saksi, dan setelah saksi membaca izin sosialisasi atau seminar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian saksi pun memberikan izin untuk melakukan sosialisaisi/seminar pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 ;
- Bahwa seingat saksi salah satu dari kedua orang yang datang menemui saksi adalah bernama ibu Kristi, namun saat sosialisasi bukanlah dilakukan oleh kedua orang yang datang meminta izin kepada saksi ;
- Bahwa pada saat kedua orang tersebut bertemu dengan saksi, saksi sempat menanyakan dari manakah mereka, dan mereka mengaku dari BNN dimana keduanya membawa surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan yang memberikan izin kepada Yayasan Barokah Surya Nusantara untuk melakukan seminar bahaya narkoba dan sex bebas ;
- Bahwa seingat saksi kedua orang yang datang menemui saksi bukanlah terdakwa ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu Proposal yang diajukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara adalah Surat palsu ataulah tidak ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

11. Saksi SAMJAR FORNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa peristiwa Karnaval arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat kegiatan saksi tidak berada di tempat kegiatan di pantai Army Dock, dan saksi tidak mengetahui kegiatan Karnaval arak-arakan bendera merah putih tersebut ada mempunyai izin ataukah tidak ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di pantai Army dock itu adalah dari Yayasan Barokah Surya Nusantara yang melibatkan siswa-siswi dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara, karena sebelum diadakannya Karnaval di pantai Army Dock, telah dilakukan sosialisasi berupa Seminar mengenai bahaya Narkoba dan Sex Bebas di sekolah-sekolah ;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan seminar disekolah-sekolah dikarenakan saksi selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara ada memberikan rekomendasi kepada Yayasan Barokah Surya Nusantara untuk melakukan seminar di Sekolah Menengah Atas (SMA) ;
- Bahwa setahu saksi di dalam proposal tidak dicantumkan kegiatan karnaval;
- Bahwa saat diajukannya proposal saksi tidak bertemu dengan orang yang datang ke kantor saksi, dan saat datang mengambil proposal tersebut saksi tidak mengenal orang tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

12. Saksi LAUHIN GURAHE;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa peristiwa Karnaval arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat kegiatan saksi tidak berada di tempat kegiatan di pantai Army Dock;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di pantai Army doc itu adalah dari Yayasan Barokah Surya Nusantara yang melibatkan siswa-siswi dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pulau Morotai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara, dari cerita orang ketika terjadi unjuk rasa oleh Jema'ah Tablig ;
- Bahwa dari cerita Yayasan Barokah Surya Nusantara melakukan pembaptisan terhadap siswa yang hadir dalam kegiatan Karnaval arak-arakan bendera merah putih, sehingga menghina umat islam ;
- Bahwa saksi selaku Ka Satpol PP setelah peristiwa unjuk rasa tersebut mengetahui bahwa pak Bupati memerintahkan untuk melakukan rapat Forkompinda bersama Jama'ah Tablig untuk membahas peristiwa yang terjadi;
- Bahwa setahu saksi Yayasan Barokah Surya Nusantara telah mendapat izin atau rekomendasi guna melakukan seluruh kegiatan baik seminar maupun Karnaval dan arak-arakan bendera merah putih, dan saksi sempat membaca rekomendasi dari Dinas, namun seharusnya juga harus melaporkan ke Satpol PP ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

13. Saksi NITA JOELIATI;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval dan arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa peristiwa Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat kegiatan saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak berada di tempat kegiatan di pantai Army Dock, Pulau Morotai ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di pantai Army dock itu adalah dari Yayasan Barokah Surya Nusantara yang melibatkan siswa-siswi dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara dikarenakan terdakwalah yang menggantikan saksi selaku Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara sejak tahun 2017 ;
- Bahwa sebelum menjadi Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara terdakwa adalah pengurus Yayasan Barokah Surya Nusantara dengan pernah menjabat sebagai bendahara pada masa jabatan saksi selaku Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara pada tahun 2012 ;
- Bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara ada mempunyai akta pendirian namun saksi sudah lupa sejak kapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara beralamat di Jakarta Utara, dan bergerak dibidang social dan pendidikan ;
 - Bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara mendapatkan dana dari sumbangan-sumbangan masyarakat ;
 - Bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara selain beralamat di Jakarta Utara adalah yang adalah Kantor, juga mempunyai alamat di Jakarta Barat menyangkut surat menyurat, walaupun yang di Jakarta Barat tidak tertera dalam akta notaris ;
 - Bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ;
 - Bahwa alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara di jakrta barat menyangkut surat menyurat sudah ada sejak saksi menjabat sebagai ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara namun mulai dipakai saat pergantian Badan Pengurus yang ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara adalah terdakwa ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

14. Saksi DJUWANSAH SUHENDRO;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval dan arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa peristiwa Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat kegiatan saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak berada di tempat kegiatan di pantai Army Dock, Pulau Morotai ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di pantai Army dock itu adalah dari Yayasan Barokah Surya Nusantara yang melibatkan siswa-siswi dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara dikarenakan terdakwa sebagai Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara sedangkan saksi adalah pembina ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pembina ditahun 2017 berdasarkan kesepakatan badan pengurus dimana sebelumnya saksi sebagai badan pengurus Yayasan Barokah Surya Nusantara ;
- Bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara ada mempunyai akta pendirian namun saksi sudah lupa sejak kapan ;
- Bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara beralamat di Jakarta Utara, dan bergerak dibidang social dan pendidikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara mendapatkan dana dari sumbangan-sumbangan masyarakat ;
- Bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara selain beralamat di Jakarta Utara adalah yang adalah Kantor, juga mempunyai alamat di Jakarta Barat menyangkut surat menyurat, walaupun yang di Jakarta Barat tidak tertera dalam akta notaris ;
- Bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ;
- Bahwa selama saksi menjadi badan pengurus, pernah ada perubahan Akta Notaris namun menyangkut dengan struktur Organisasi Yayasan;
- Bahwa alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara di Jakarta Barat menyangkut surat menyurat sudah ada sejak ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara yang sebelumnya namun mulai dipakai saat pergantian Badan Pengurus yang ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi ada mendapat laporan dari terdakwa saat peristiwa di pantai Army Dock itu terjadi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

15. Saksi SURYA ISKANDAR TJIOE;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval dan arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa peristiwa Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat kegiatan saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak berada di tempat kegiatan di pantai Army Dock, Pulau Morotai ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di pantai Army dock itu adalah dari Yayasan Barokah Surya Nusantara yang melibatkan siswa-siswi dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara ;
- Bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara beralamat di Jakarta Utara, dan bergerak dibidang social dan pendidikan ;
- Bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara mendapatkan dana dari sumbangan-sumbangan masyarakat ;
- Bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara selain beralamat di Jakarta Utara adalah yang adalah Kantor, juga mempunyai alamat di Jakarta Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut surat menyurat, dimana gedung atau ruko alamat Jakarta Barat tersebut dibahwa pengelolaan saksi ;

- Bahwa alamat di Jakarta Barat tidak pernah dipakai untuk perkantoran tetapi hanya untuk surat menyurat dan itu berlangsung sejak tahun 2017 dan seingat saksi yang meminjam gedung yang saksi kelolah adalah pak Suhendro dengan uang persembahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

16. Saksi **SATRIA PRIBADI KURNIAWAN**;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval dan arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa peristiwa Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat kegiatan berlangsung saksi tidak berada di tempat kegiatan ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di pantai Army dock itu adalah dari Yayasan Barokah Surya Nusantara yang melibatkan siswa-siswi dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara, dari terdakwa sendiri dimana saksi mengenal terdakwa ketika saksi mengantar terdakwa pada tanggal 14 Februari 2019 ke penginapan, namun karena penginapan penuh sehingga saksi membawa terdakwa menginap di rumah saksi dan pada saat berada didalam mobil saksi sempat berkenalan dengan terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2019 saksi lalu menjemput 5 (lima) orang teman terdakwa, dan tanggal 16 Februari 2019 saksi kembali menjemput 4 (empat) orang teman terdakwa, dan semuanya menginap di rumah saksi ;
- Bahwa saat menjemput terdakwa terdakwa hanya membawa tas pakaian ;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tinggal di rumah saksi kurang lebih selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya di rumah saksi hanya masak memasak ;
- Bahwa selama terdakwa dan kedua temannya tinggal di rumah saksi, saksi tidak melihat adanya persiapan-persiapan berupa bendera-bendera maupun biscuit Krispi di rumah saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa, karena suami saksi adalah seorang sopir bandara, dank arena terdakwa dan kedua temannya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tempat penginapan sehingga suami saksi mengantar terdakwa dan kedua temannya kerumah untuk tinggal ;

- Bahwa selama terdakwa dan kedua temannya nginap dirumah saksi, saksi tidak melihat ada kegiatan-kegiatan yang menonjol sebelum dan menjelang diadakannya karnaval dan arak-arakan bendera merah putih di pantai Army Dock Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

17. Saksi NURISANA FETE;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval dan arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa peristiwa Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat kegiatan saksi tidak berada di tempat kegiatan di pantai Army Dock;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di pantai Army dock itu adalah dari Yayasan Barokah Surya Nusantara yang melibatkan siswa-siswi dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara, karena sebelum diadakannya Karnaval dan arak-arakan bendera merah putih di pantai Army Dock, telah dilakukan sosialisasi berupa Seminar mengenai bahaya Narkoba dan Sex Bebas di sekolah-sekolah, dan salah satu sekolah adalah sekolah saksi ;
- Bahwa sebelum kegiatan seminar dilakukan, ada dua orang datang ke sekolah saksi hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wit, lalu menyerahkan Surat dari Yayasan Barokah Surya Nusantara dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Bahwa saksi sempat membaca Surat Dari yayasan tersebut menyangkut dengan sosialisasi narkoba dan sex bebas sedang dari Dinas Pendidikan berupa Rekomendasi pelaksanaan sosialisasi dimaksud ;
- Bahwa pelaksanaannya sosialisasi di sekolah saksi berlangsung hari Senin tanggal 18 Februari 2018 sekitar 45 (empat puluh lima) menit lamanya ;
- Bahwa sepanjang sosialisasi berlangsung saksi ada bersama para siswa, dan setahu saksi materi yang dibawakan hanya menyangkut narkoba dan sex bebas sesuai dengan proposal yang ada ;
- Bahwa saksi sempat melihat kop surat dan logo surat namun saksi sudah lupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak tahu Proposal yang diajukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara adalah Surat palsu ataulah tidak ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

18. Saksi RUSNI H. BUKA MANSUR;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval dan arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa peristiwa Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat kegiatan saksi berada di tempat kegiatan di pantai Army Dock ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di pantai Army doc itu adalah dari Yayasan Barokah Surya Nusantara yang melibatkan siswa-siswi dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara, karena terdakwa pernah datang menemui saksi di kantor saksi yaitu kantor BNN pada tanggal 20 Februari 2019 guna meminta saksi hadir pada acara karnaval di Pantai Army Dock tanggal 21 Februari 2019;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya ada dari pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara yang datang ke kantor BNN dan membawa rekomendasi dari Dinas Pendidikan tentang Izin Seminar dan Karnaval dan arak-arakan bendera merah putih namun tidak bertemu dengan saksi ;
- Bahwa setahu saksi kegiatan karnaval dan arak-arakan bendera merah putih sesuai dengan jadwal sekitar pukul 15,00 wit, dan kegiatan yang dilakukan adalah pawai bendera, lomba spanduk narkoba, Yel-yel dan lainnya ;
- Bahwa saat karnaval dan arak-arakan bendera merah putih berlangsung saksi tidak mendengar ada bunyi trompet yang ditiup, namun saat itu saksi ada melihat pembawa acara (MC) mengarahkan siswa-siswi melihat kearah laut sambil mengangkat dan memakan biskuit yang diberikan panitia dengan membentuk lingkaran kemudian berenang dilaut ;
- Bahwa setahu saksi sepanjang kegiatan berlangsung tidak ada hal-hal yang aneh, semuanya berjalan dengan baik hingga selesai acara tersebut ;
- Bahwa saat karnaval dan arak-arakan bendera merah putih berlangsung posisi saksi adalah berada di panggung bersama unsur Forkompinda ;
- Bahwa selama kegiatan saksi tidak pernah melihat adanya bendera putih bertuliskan Roti Hidup ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa, selaku Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara sempat pula berbicara dalam kapasitas selaku Ketua Yayasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara mulai dari Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas sampai dengan acara Puncak Arak-arakan Bendera Merah Putih ;

- Bahwa selain terdakwa yang berbicara, diatas panggung, saksi juga turut berbicara diatas panggung kurang lebih 5 (lima) menit, dan selain saksi, isteri Bupati Pulau Morotai juga turut berbicara dan membuka langsung acara karnaval arak-arakan Bendera merah Putih ;
- Bahwa selama terdakwa berada di panggung dan diberikan kesempatan untuk berbicara, terdakwa tidak pernah mengeluarkan ucapan maupun ajakan serta mengeluarkan perasaan atau Perbuatan yang bersifat kebencian, permusuhan atau penghinaan ataupun Penodaan terhadap suatu Agama ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

19. Saksi MARHABAN MUSTAFA LASIJI;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karnaval dan arak-arakan bendera merah putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa peristiwa Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat kegiatan saksi tidak berada di tempat kegiatan di pantai Army Dock;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di pantai Army dock itu adalah dari Yayasan Barokah Surya Nusantara yang melibatkan siswa-siswi dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa di Pantai Army Dock dari cerita orang tua siswa kepada saksi yaitu ada permandian, ada kibaran bendera bertuliskan roti hidup ;
- Bahwa keesokan harinya banyak orang berkumpul di Mesjid di Daruba untuk membahas peristiwa yang terjadi di Army Dock dan hasil pembahasan yaitu melaporkan ke pihak kepolisian dan saksi ditunjuk sebagai pelapor, dan saat itu juga hadir ketua MUI Pulau Morotai ;
- Bahwa selain itu saksi juga sempat melihat video kegiatan di pantai Army Dock, dimana saksi melihat ada bendera bertuliskan Roti Hidup, bendera bertuliskan perjanjian pelangi, dan bendera bertuliskan kejayaan dari Hj. Sumi kemudian video tersebut saksi serahkan ke pihak kepolisian pada tanggal 25 Februari 2019, namun saksi tidak menerima tanda terima barang bukti ;
- Bahwa setahu saksi pemilik video tersebut adalah ketua tim wartawan ibu Bupati yaitu Bimantara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah pula menghadirkan Ahli yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Ahli, Pdt. JONIAS TASANE, S.Si-TEOL M.Th;

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai ahli dipersidangan sehubungan dengan masalah Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa ahli pernah diperlihatkan Video tentang peristiwa pada tanggal 21 Februari 2019 di Pantai Army Dock, Desas Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa menurut ahli ritual yang dilakukan sebagaimana dalam rekaman video yang diperlihatkan dimana siswa-siswi diarahkan ke laut untuk melakukan ritual, bukanlah sebuah bentuk baptisan sebagaimana dalam ajaran Kristiani karena bentuk sebuah Baptisan adalah sakral dan disebut Baptisan Kudus yang harus dipandu atau dipimpin oleh seorang Pendeta dengan panduan beberapa urutan/mata acara sebelum sampai pada inti Baptisan itu sendiri ;
- Bahwa salah satu syarat sebelum seseorang itu di Baptis di Gereja adalah orang tua dari yang akan di Baptis tersebut akan melaporkan/mendaftarkan orang/anak yang akan di Baptis tersebut ke pihak Gereja yang dituju untuk di Baptis, setelah itu saksi-saksi dan kedua orang tua dari orang/anak yang akan di Baptis tersebut akan mengikuti bimbingan dari pihak Gereja yaitu dari Pendeta dan Majelis Gereja, juga harus ada Pengumuman pada saat ibadah Minggu di Gereja kepada Jemaat yang beribadah untuk mengetahui kapan akan diadakan acara Baptisan Kudus ;
- Bahwa menurut ahli trompet panjang yang dimaksud adalah salah satu alat yang digunakan bangsa (Israel) Yahudi pada masa perang untuk mengumpulkan pasukan, dan didalam acaran Agama Kristen trompet panjang seperti yang dimaksud dalam gambar bukanlah alat/sarana yang digunakan dalam acara peribadatan digereja ;
- Bahwa menurut ahli bendera merah putih yang bertuliskan roti hidup adalah merupakan sebuah istilah didalam injil dan hanya dipakai sebagai perumpamaan tentang makanan rohani dan jasmani, namun ahli tidak tahu maksud yang tertera di dalam bendera ;
- Bahwa ahli tidak mengerti pembagian buskuit Krispi bertuliskan Indonesia diselamatkan dan bergambar tangan karena tidak ada didalam ajaran Agama Kristen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam ajaran Agama Kristen dikenal 2 (dua) jenis Baptisan yaitu Baptisan Percik dan baptisan selam ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Baptisan Percik yaitu pendeta mengambil sedikit air dengan menggunakan tangan di dalam Sakramen berupah wadah kecil (mangkuk) lalu memerciknya atau menyiramnya ke atas kepala orang yang di Baptis tersebut, sedangkan bentuk Baptisan selam yaitu pendeta bersama Majelis Gereja yang telah ditunjuk untuk membimbing orang yang di Baptis tersebut lalu memegang kedua bahu orang tersebut lalu mencelupkannya beberapa detik didalam air sambil mengucapkan kata-kata panduan Baptisan sebagaimana yang tertulis didalam Alkitab, kemudian mengangkat tubuh orang yang di Baptis lalu memberkati orang yang di Baptis tersebut ;
- Bahwa menurut ahli peristiwa yang terjadi di tanggal 21 Februari 2019 yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah sebuah penistaan terhadap Agama Islam, karena seharusnya yang harus merasa dinistakan adalah umat Kristiani dan seharusnya yang melaporkan adalah Umat Kristiani ;
- Bahwa didalam ajaran Agama Kristen tidak pernah ada memakai lambang atau melambangkan Singa ;

Menimbang bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan para saksi di persidangan, Penuntut Umum juga berupaya untuk menghadirkan ahli atas nama **Prof. Dr. SADJIJONO, SH.,M.HUM**, ahli atas nama **Dr. SALMAN AHMAD, M. Pd**, ahli atas nama **Dr. TRI SYAFARI, SH., M.H**, ahli atas nama **ADI KURNIAWAN, SH** untuk memberikan keterangan ahli dalam rangka menguatkan dakwaannya. Namun oleh karena ahli dimaksud tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan terhadapnya, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 179 ayat (2) KUHAP juncto pasal 162 ayat (1) KUHAP keterangan ahli *a quo* yang telah diberikan sebelumnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan penyidik lalu dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli, Prof. Dr. SADJIJONO, SH., M.Hum;

- Bahwa berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Penyidik kepada ahli bahwa Alamat Kantor YAYASAN BAROKAH SURYA NUSANTARA Jln. Boulevard Raya Blok qa.3 No.1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia. Kp. 14240 mau pun Kompleks Pertokoan Gren Ville Blok Bg Nomor I Jakarta Barat merupakan alamat fiktif yang tidak sesuai dengan realitas dan kebenarannya menurut ahli jika terdapat dan berdiri suatu Yayasan bernama YAYASAN BAROKAH SURYA NUSANTARA yang secara konkrit tidak memiliki Kantor, namun menggunakan alamat Kantor Kompleks Pertokoan Green Ville Blok Bg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Jakarta Barat dalam pendirian dan pendaftaran pada Kementerian Hukum dan Ham, sehingga terbit Surat Nomor: AHU - 7272,AH dan dalam kegiatan surat menyurat menggunakan alamat Kantor Jln. Boulevard Raya Blok qa.3 No.1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia. Kp. 14240, di mana ke-dua alamat tersebut sebenarnya tidak ditempati sebagai Kantor YAYASAN BAROKAH SURYA NUSANTARA, maka berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang dirubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Alas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, bahwa Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut; c. dst.....Artinya, bahwa suatu Yayasan harus memiliki Kantor atau tempat kedudukan, memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut secara kongkrit atau nyata. Karena itu ketika suatu Yayasan tidak memiliki Kantor atau tempat kedudukan dan memiliki alamat namun alamat tersebut bukan sebagai tempat kedudukan dan tempat pihak lain, maka alamat tersebut dapat dikualifikasi sebagai alamat fiktif atau alamat yang tidak sesuai dengan kebenarannya ;

- Bahwa terdapat suatu perbuatan hukum membuat Proposal untuk suatu kegiatan atas nama YAYASAN BAROKAH SURYA NUSANTARA dengan alamat fiktif atau menggunakan alamat yang tidak sesuai dengan kebenarannya dan terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan Proposal. Jika diketahui, bahwa alamat Yayasan aquo tidak sesuai dengan kebenarannya dan jika kegiatan yang dilakukan di luar Proposal tersebut dimintakan ijin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta UPTD Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Morotai, maka pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta UPTD Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Morotai tidak akan memberikan ijin atau tidak memberi rekomendasi untuk melakukan kegiatan. Oleh karena hal tersebut dengan sengaja tidak disampaikan (disembunyikan) oleh pemohon ijin kegiatan dan dengan sengaja tidak dimasukkan atau dicantumkan dalam Proposal, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta UPTD Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Morotai mengeluarkan ijin atau memberi rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan. Hal tersebut dapat dikualifikasi bahwa dikeluarkannya ijin atau rekomendasi kegiatan karena adanya Proposal yang ternyata Proposal yang diajukan secara substansi terdapat fakta yang tidak sesuai kebenarannya (palsu) dan dilakukan dengan cara tipu-muslihat atau bentuk kebohongan. Oleh karena itu perbuatan hukum membuat Proposal dengan fakta hukum tidak sesuai kebenarannya dan dengan cara tipu-muslihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mendapatkan ijin kegiatan, maka perbuatan hukum aquo dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

- Bahwa oleh karena sifat melawan hukum dalam perkara incasu dilarang dan dirumuskan dalam Hukum Pidana, maka perbuatan hukum tersebut masuk kategori atau kualifikasi sebagai tindak pidana (delik) ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang rumusannya meliputi:

Ayat (1): "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena Pemalsuan ;

Ayat (2): "Diancam dengan hukuman yang sama, barangsiapa dengan Sen gaja memakai surat Palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" ;

- Bahwa unsur-unsur hukum yang dirumuskan daam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP sebagai berikut:

1) Di dalam tindak pidana "pemalsuan surat" terdapat 2 (dua) kualifikasi tindakan, yakni "membuat surat palsu (valschelijk opmaaken)" dan memalsukan surat (vervalsen). Tindak pidana "membuat surat palsu (valschelijk opmaaken)", maknanya membuat surat baru yang sebelumnya tidak ada, yang seolah-olah asli atau seolah-oah mengandung nilai kebenaran atau keaslian, baik bentuk maupun isinya, sedangkan tindakan "memalsukan surat (vervalsen)", maknanya sebelumnya telah ada surat yang asli, dan surat asli dimaksud diubah bentuk maupun substansinya yang seolah-olah asli dan benar adanya, seperti tindakan menambah, mengurangi atau mencoret isi dari surat yang asli ;

2) Surat yang dipalsukan dan digunakan tersebut mengandung esensi, bahwa surat yang dipalsukan dan digunakan dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Tindakan yang dilarang (delik formil menurut pasal 263 KUHP, adalah tindakan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) atau memalsukan surat (vervalsen) yang seolah-olah asli atau benar adanya ; Kebenaran yang dimaksud meliputi kewenangan membuat, substansi surat, dan prosedur pembuatan. Kewenangan membuat, artinya legalitas dan legitimasi tindakan yang dilakukan menurut aturan hukum yang ada; substansi surat, meliputi: bentuk (form) surat, isi surat dan identitas pembuat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan prosedur pembuatan, meliputi: tata urutan atau mekanisme pembuatan surat ;

- 3) Hakekat tindakan memalsu, adalah segala bentuk perbuatan/tindakan yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat aslinya. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Bentuk tindakan/perbuatan dan surat atau akte tersebut merupakan sesuatu yang bersifat alternatif, maksudnya dalam mendalikhkannya sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP, di mana harus dibuktikan sah satu bentuk tindakan/perbuatannya dan salah satu objek surat yang dipalsukan ;
- 4) Akibat yang dilarang (delik materiil) dalam pasal 263 KUHP, adalah timbulnya kerugian atas pemakaian/ penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut ;
- 5) Unsur yang dirumuskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung dua unsur, yakni unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif, adalah unsur yang berada di luar diri pelaku, dan unsur subyektif, adalah unsur yang melekat pada diri pelaku ;

Unsur obyektif, meliputi:

- Perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat ;
- Dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal ;

Unsur subyektif, meliputi:

- Dengan maksud ;
- Untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai yang seolah-olah benar seperti surat asli atau tidak palsu ;

- Bahwa unsur unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:
- a) Unsur "membuat surat palsu" atau "memalsukan surat", artinya suatu perbuatan membuat surat yang seolah-olah benar adanya dan tidak palsu;

Perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat berupa:

- (1) Perbuatan membuat surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenarannya, perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai pemalsuan intelektual (intelectuele vaishheid) ;
- (2) Perbuatan membuat surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain Si pembuat surat. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi perbuatan pemalsuan materiil (materiele valsheid) ;
- (3) Perbuatan membuat surat palsu, di mana sebelum perbuatan dilakukan, tidak ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi surat palsu atau surat tidak asli ;

- (4) Memalsu surat, artinya sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada sebuah surat, yakni surat yang asli, kemudian pada surat yang asli tersebut isinya, tandatangan si pembuat atau nama si pembuat surat asli dipalsukan, akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenarannya atau palsu. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memalsukan surat;

Unsur aquo, adalah sebagai unsur obyektif dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum (delict formil) ;

- b) Unsur "dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal", tafsirannya, bahwa dari dibuatnya surat palsu atau dipalsukannya surat, berakibat dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau dibuatnya surat palsu atau yang dipalsukan tersebut digunakan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Akibat dimaksud dilarang oleh hukum (delict materii) ;
- c) Unsur "seolah-olah isinya benar dan tidak palsu", mengandung pengertian, bahwa surat yang dibuat atau surat yang dipalsukan aquo, dianggap atau diakuinya sebagai sesuatu yang benar adanya, sedangkan tidak benar adanya, artinya surat palsu dan yang dipalsukan aquo sesuai kebenarannya, namun dianggap benar adanya ;
- d) Unsur "dengan maksud" (met het van oogmerk). Penafsirannya, bahwa suatu perbuatan dilakukan diliputi maksud (oogmerk) untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atas surat yang dipalsukan tersebut, artinya memakai atau menyuruh orang memakai sebagai maksud dan perbuatan dimaksud dilakukan secara sadar dan mengerti bahwa surat dimaksud tidak benar adanya atau palsu ;
- e) Unsur "dapat menimbulkan kerugian", mengandung makna, bahwa atas pemakaian surat palsu aquo dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterii. Dengan demikian jika surat palsu dimaksud dibuat namun tidak digunakan atau tidak diperuntukkan, sehingga tidak menimbulkan kerugian, maka perbuatan aquo tidak diancam pidana penjara karena pemalsuan surat ;
- 6) Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, yakni ketika unsur yang terumuskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan sebelumnya telah terpenuhi, kemudian surat palsu atau yang dipalsukan aquo digunakan. Terhadap penggunaan surat yang dipalsukan tersebut diancam pidana yang sama dengan ayat (1), yakni pidana penjara enam tahun, apabila dan penggunaan surat palsu dimaksud menimbulkan kerugian ;

- Berdasarkan unsur pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dikaitkan dengan fakta hukum yang disampaikan oleh Penyidik/Pemeriksa dalam perkara incasu, menurut pendapat saya perbuatan hukum Sdri. GRACE DEDANA YACOB dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana (delik), karena unsur pembuatan tersebut diatur dan dilarang dalam hukum pidana, dan perbuatan Sdri. GRACE DEDANA YACOB dkk, dapat dikualifikasi melakukan perbuatan hukum membuat surat palsu untuk digunakan mengajukan ijin atau rekomendasi kegiatan, sehingga terbitlah ijin atau rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta UPTD Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Morotai. Perbuatan hukum Sdri. GRACE DEDANA YACOB dkk, memenuhi unsur sebagaimana dirumuskan dan dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Perbuatan hukum secara konkrit Sdri. GRACE DEDANA YACOB dalam bentuk membuat Proposal kegiatan dengan alamat Yayasan yang fiktif atau tidak sesuai dengan kebenarannya (palsu) yang seolah-olah benar, dan isi dari Proposal mengandung substansi yang tidak sesuai dengan kebenaran dari kegiatan, karena itu Proposal tersebut secara substansi memuat hal yang tidak sesuai dengan kebenarannya (palsu), sehingga keluar ijin atau rekomendasi, sedangkan jika hal tersebut diketahui, maka tidak akan dikeluarkan ijin atau rekomendasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta UPTD Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Morotai ;
- Bahwa unsur-unsur hukum dalam rumusan pasal 378 KUHP, sebagai berikut:
Pasal 378 KUHP aqua mengandung dua unsur delik, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif ;
 - 1) Unsur subyektif, meliputi: dengan maksud; untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; secara melawan hukum.
 - 2) Unsur obyektif, meliputi: menggerakkan orang lain; untuk menyerahkan suatu barang; untuk mengadakan perjanjian hutang; untuk menghapus piutang hutang; dengan mempergunakan atau memakai upaya-upaya:
 - nama palsu ;
 - martabat palsu ;
 - tipu muslihat ;
 - rangkaian kebohongan ;
- Bahwa untuk cara atau upaya yang dipergunakan tersebut tidak harus secara kumulatif, namun salah satu dari upaya-upaya tersebut di atas digunakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah dapat dikualifikasi telah terjadinya suatu tindak pidana (delik).

Esensi tindak pidana penipuan (bedrog) tersebut adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau untuk berbuat sesuatu dengan memakai atau menggunakan upaya-upaya penipuan yang disebutkan secara limitatif dalam pasal 378 KUHP ;

- Bahwa Intenprestasi dan penjelasan unsur pasal 378 KUHP, sebagai berikut:
 - a) Unsur "dengan maksud", yakni pelaku dalam melakukan suatu perbuatan hukum telah ada maksud, artinya ada suatu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), di mana pelaku berbuat dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Karena itu keuntungan pelaku atau orang lain harus dibuktikan ;
 - b) Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain", adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan sebelumnya ;
 - c) Unsur "melawan hukum" (onrechtmatige), maknanya perbuatan pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum atau melawan hak, karena perbuatan dimaksud dilarang oleh hukum (sebagai delik formil) ;
 - d) Unsur "menggerakkan orang lain", yakni dengan menggunakan tindakan-tindakan, berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu, baik itu dengan menggunakan nama palsu, jabatan palsu, tipu muslihat maupun menggunakan rangkaian kebohongan ;
 - e) Unsur "untuk menyerahkan suatu barang". Perbuatan menyerahkan sesuatu barang tersebut haruslah merupakan akibat langsung dari upaya Pelaku yang telah menggerakkan orang lain dan akibat dimaksud dilarang oleh hukum (sebagai delik materiil), dalam kata lain, bahwa antara daya upaya yang digunakan pelaku dengan akibatnya itu harus ada hubungan kausal, maka harus dibuktikan bahwa penyerahan sesuatu barang oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dan upaya pelaku yang telah menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan yang dikehendaki oleh pelaku ;
 - f) Unsur "memakai tipu muslihat". Tipu muslihat, adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain. Oleh karena itu tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain, dalam kata lain orang yang digerakkan tersebut timbul kesan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan sesuai dengan kebenarannya yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Unsur "memakai rangkaian kebohongan". Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan atau rangkaian kata-kata bohong (verdichtse, adalah kata-kata dusta yang bertentangan dengan kebenarannya, sedangkan susunan kata-kata bohong, adalah susunan atau rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, sehingga memberikan kesan yang seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran, padahal sebenarnya tidaklah demikian halnya terkait dengan cara atau upaya yang dilakukan oleh Pelaku agar orang lain percaya atau yakin untuk menyerahkan barang dimaksud, adalah: memakai atau mempergunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Melalui salah satu cara dimaksud sehingga orang lain terketuk hatinya atau menjadi percaya atau yakin untuk menyerahkan barang yang dalam penguasaannya, maka telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan (bedrog).

➤ Bahwa unsur utama yang harus dibuktikan dalam delik penipuan (bedrog), adalah:

- a) adanya subyek hukum (orang);
- b) adanya maksud (oogmerk) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c) adanya keuntungan diri sendiri (pelaku) atau orang lain;
- d) perbuatan yang dilakukan melawan hukum (bertentangan dengan hukum/hak orang lain) ;
- e) dengan salah satu cara, berupa: memakai atau mempergunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;
- f) akibat perbuatan tersebut orang lain percaya atau yakin kemudian menyerahkan barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

➤ Bahwa berdasarkan konsep dan unsur pasal 378 KUHP dikaitkan dengan fakta hukum yang disampaikan oleh Pemeriksa/Penyidik menurut pendapat saya, bahwa perbuatan hukum Sdni. GRASIA DEDANA YACOB dkk. yang mengatas namakan YAYASAN BAROKAH SURYA NUSANTARA mengandung unsur penipuan (bedrog) sebagaimana dirumuskan dan dimaksudkan dalam pasal 378 KUHP dalam bentuk perbuatan menggunakan nama Yayasan dengan alamat fiktif clan membuat Proposal kegiatan yang substansi kegiatan tidak sesuai kebenarannya dengan maksud agar mendapatkan ijin kegiatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senta UPTD Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Monotai, sehingga dengan alamat Yayasan dan Proposal yang seolah-olah benar dan sesuai tersebut, maka Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta UPID Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Morotai percaya, tentanik, yakin dan tergerak mengeluarkan ijin atau rekomendasi untuk kegiatan Sdri. Grasia Dadana Yacob, karena itu cara untuk mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin atau rekomendasi tersebut dapat dikualifikasi sebagai tipu-muslihat dan dan rangkaian kebohongan ;

- Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang benwenang, karena pada dasarnya UPTD Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai berwenang untuk menerbitkan rekomendasi yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah sekolah termasuk sosialisasi program pemerintah. Karena itu secara konsep hukum, bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai adalah sah menurut hukum, sehingga melekat asas *presumptio iustae causa* atau *vermoeden van rechtmatigeheid*, artinya rekomendasi tersebut dianggap sah sebelum adanya pembatalan atau pencabutan. Dengan demikian rekomendasi yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh UPTD Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai berada dalam lingkup kewenangan, dan jika terjadi penyalahgunaan rekomendasi oleh yang diberi rekomendasi (Sdri. GRACE DEDANA YACOB), maka hak hukum UPTD Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai untuk mencabut atau membatalkan rekomendasi yang telah dikeluarkan atau diterbitkan, dan menindaklanjuti secara hukum atas penyalahgunaan rekomendasi yang dilakukan oleh Sdri. GRACE DEDANA YOCOB ;

- b. Berdasarkan ketentuan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP yang unsur-unsurnya dapat ditafsirkan dan dijelaskan berikut: Rumusan pasal 55 KUHP disebut sebagai tindak pidana penyertaan (*deelneming*) meliputi 4 (empat) kategori, yakni:

- 1) Orang yang melakukan atau mewujudkan tindak pidana disebut sebagai pelaku tindak pidana (*pieger*);
- 2) Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana disebut (*doen piegen*), yakni orang yang dengan sengaja menyuruh kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam delik ini setidaknya-tidaknya melibatkan dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan. Tanggungjawab pidana orang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen piegen*) disamakan dengan orang yang melakukan (*pleger*).
- 3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*), yakni orang yang bersama-sama turut mewujudkan tindak pidana;
- 4) Orang yang dengan bujukan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 56 KUHP sebagai delik pembantuan (medeplichtig). Di dalam delik ini disyaratkan bantuan diberikan sebelum, atau saat tindak pidana sedang terjadi, apabila bantuan setelah tindak pidana terjadi tidak masuk dalam maksud pasal 56 KUHP. Membantu terwujudnya delik bertanggungjawab secara pidana ketika bantuan dengan sengaja diberikan dan dengan sadar mengetahui bahwa bantuan itu untuk berbuat pidana yang dilarang oleh hukum ;
- Bahwa unsur pasal 55 KUHP dan unsur pasal 56 KUHP dikaitkan dengan fakta hukum yang disampaikan oleh penyidik/pemeriksa dalam perkara incasu, Sdri. GRACE DEDANA YAKOB dalam membuat Proposal dan mengajukan permohonan rekomendasi kepada UPTD Dinas Pendidikan Pray. Maluku Utara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai perlu ada pendalaman siapa yang turut serta membuat Proposal dan mengajukan rekomendasi tersebut, mengingat dalam fakta hukum belum tampak ;
- Bahwa terkait dengan terbitnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai, hal tersebut sebagai hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Sdri. GRACE DEDANA YAKOB, karena itu dengan terbitnya "rekomendasi" dari Pihak UPTD Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai tidak dapat dikualifikasi atau dikategorikan sebagai turut serta dan/atau membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP, namun dalam kedudukan hukum sebagai korban ;

2. Ahli, Dr. SALMAN AHMAD, M. Pd;

- Bahwa ahli menerangkan dari knonologis kegiatan Sosialisai tersebut memang bagus karena berdasarkan isi surat adalah untuk kegiatan Sosialisasi Narkoba dan Pergaulan Bebas, akan tetapi adanya kegiatan-kegiatan yang dijelaskan diatas yang tidak sesuai dengan tema acara, karena menurut saya ini merupakan pandangan akidah yang mana penyelenggaranya sebanyak 12 orang itu semuanya beragama kristen maka majelis ulama berkebaratan dan mendorong pihak kepolisian untuk menelusuri Yayasan ini mendekap atau di bawah asuhan sekte agama apa;
- Bahwa menurut ahli letak pandangan akidah menurut ahli dilihat dari Kata-kata yang di pandu oleh penyenggara dan diikuti oleh para siswa simbol-simbol atau atribut agama tertentu yang diikutsertakan dalam kegiatan tersebut. Dan kata-kata yang saya sebutkan diatas yakni" Pada saat kita memakannya (biskuit) kita mau berkata kita akan lihat Indonesia diselamatkan, Indonesia akan diselamatkan dari bencana, Indonesia akan diselamatkan dari gempa bumi. dan juga kata-kata" Han ini kami berkata, tidak ada lagi gempa bumi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi korban tsunami, tidak ada lagi bencana di Indonesia, di morotai, kami percaya hari ini kami menahan bencana, kami sepakat, kami bersatu sebagai bangsa Indonesia kami berkata "Indonesia diselamatkan" ini dapat diartikan seperti cara yang mengarah kepada doa contohnya seperti bahasa menahan bencana karena kita manusia tidak punya kekuatan untuk menahan bencana, akan tetapi hanya Tuhan saja yang dapat menahan bencana, kemudian untuk kata-kata Pada saat kita memakannya (biskuit) kita mau berkata kita akan lihat Indonesia diselamatkan, Indonesia akan diselamatkan dari bencana" ini menurut saya biskuit dianggap sebagai sesuatu yang bisa menyelamatkan kita sedangkan yang dapat menyelamatkan kita hanya ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa sehingga ini menuju pada suatu kesyirikan dalam agama Islam.

- Bahwa karena Pendangkalan akidah berupa perubahan tingkat keimanan seseorang yang membuatnya jauh dari Agama dengan melalaikan aturan dan ajaran Islam sehingga menurunnya kadar keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT ;
 - Bahwa ahli menerangkan tindakan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara tersebut diatas menurut saya masih jauh dari hal yang disebut Murtad, akan tetapi merupakan suatu pendangkalan Akidah ;
 - Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa secara langsung seseorang yang sudah tidak mengakui Rukun Islam dan Rukun Iman Sebagaimana Rukun Islam adalah sebagai berikut:
 - o Mengucapkan dua kalimat Syahadat
 - o Mendirikan Shalat
 - o Menunaikan zakat
 - o Berpuasa pada Bulan Ramadhan
 - o Mendirikan Ibadah Haji bagi yang mampu
- Rukul Iman
- o Percaya Kepada ALLAH SWT
 - o Percaya Kepada Malaikat-malaikat
 - o Percaya Kepada Kitab-kitab
 - o Percaya Kepada Rasul-rasul
 - o Percaya Kepada Hari Akhir (kiamat)
 - o Percaya kepada Kadar dan kadar
 - o Hal ini jika sudah tidak di yakini oleh seorang yang beragama Islam maka secara sah dia dinyatakan keluar dari Agama Islam.
- Bahwa menurut ahli kegiatan Karnaval tersebut bertentangan dengan ajaran Agama Islam karena para siswa-siswi (yang beragama Islam) adalah anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum dewasa yang mana disuguhkan dengan simbol-simbol agama tertentu serta adanya panduan kata-kata dari pemandu untuk memakan Biskuit sehingga jelas bertentangan dengan ajaran Agama Islam, beda halnya dengan orang-orang yang sudah dewasa sudah tentunya mereka tidak akan mengikuti panduan dan kata-kata tersebut, karena dapat berpikir untuk menentukan baik dan buruk ;

- Bahwa perbuatan Yayasan Barokah Surya Nusantara seperti yang disampaikan secara kronologis maupun rekaman video dan gambar masuk pada penistaan atau Penodaan Agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 a KUHP yang berbunyi " Barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan Perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, Penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang maha Esa, Menurut ahli, MUI tidak mengatakan atau tidak pada kapasitas mengatakan kegiatan tersebut masuk unsur penistaan agama ataupun tidak, karena yang memahami katakata/doa dan symbol dalam kegiatan itu yang mengetahui adalah agama tertentu yang symbol-simbolnya digunakan pada kegiatan tersebut ;

3. Ahli, Dr. TRI SYAFARI, SH., M.H;

- Bahwa menurut Ahli, Perbuatan Sdri. GREIS DEDANA YACOB telah memenuhi unsur delik sesuai dengan Pasal yang dipersangkakan kepadanya, yakni Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun penjelasannya sebagai berikut; bahwa tersangka telah memalsukan surat sebagai yang dijelaskan oleh R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195). Bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Adapun surat yang dipalsukan oleh tersangka, dalam hal ini itu termasuk dalam kategori yang ke empat sebagaimana yang dijelaskan oleh R Soesilo (ibi hal., yakni : 4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain). Dalam hal ini surat proposal tersebut memuat tentang alamat yang palsu, yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa untuk memudahkan pencapaian pada tujuan kegiatan tersangka, dalam hal ini pelaksanaan seminar dan karnaval yang dimaksud. Adapun bentuk perbuatan yang dilakukan tersangka adalah membuat surat palsu yakni membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar). Dalam hal tersangka telah membuat surat proposal dengan identitas alamat kantor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan yang tercantum pada surat asli sehingga alamat kantor yang dimaksud telah dipalsukan. Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat yang disebut di atas adalah:

1. Pada waktu memalsukan surat itu maka tersangka bermaksud akan menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya oleh tersangka dapat atau telah mendatangkan kerugian.
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu.
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

- Bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Pendidikan Pray. Maluku Utara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai terdapat Delik yang dapat dikenakan dalam hal turut serta (Pasal 55 KUHPidana) atau Delik membantu (Pasal 56 KUHPidana), dimana menurut Ahli, Delik turut serta (Pasal 55 KUHPidana) atau Delik membantu (Pasal 56 KUHPidana), tidak dapat dipergunakan pada kasus ini karena tersangka lainnya tidak terlibat dalam pembuatan surat proposal kegiatan tersebut ;

4. Ahli, ADI KURNIAWAN, SH;

- Bahwa khusus mengenai badan hukum Yayasan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan, yang meliputi:
 - a. Pengesahan badan hukum Yayasan;
 - b. Persetujuan Perubahan anggaran dasar Yayasan;
 - c. Pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data Yayasan.
- Bahwa terdapat beberapa dasar hukum terkait badan hukum Yayasan, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan;
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

- Bahwa saat ini berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, pengesahan badan hukum Yayasan disampaikan secara elektronik yang permohonannya dilakukan oleh Notaris bertindak selaku pemohon dan seluruh persyaratan dokumen untuk pendirian disimpan dan menjadi tanggung jawab Notaris. Terhadap permohonan tersebut, Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenal pengesahan badan hukum Yayasan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, adapun dokumen pendukung sebagai persyaratan pendirian badan hukum Yayasan, meliputi :
 - a) Salinan akta pendirian yayasan;
 - b) Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang di tandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;
 - c) Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama Yayasan atau pernyataan tertulis dan pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan;
 - d) Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut;
 - e) Bukti penyetoran biaya persetujuan pemakaian nama, pengesahan, dan pengumuman Yayasan;
 - f) Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan; dan
 - g) Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dinyatakan bahwa perubahan anggaran dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara untuk perubahan anggaran dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Bahwa telah diperlihatkan kepada ahli 1 (satu) Rangkap surat yang terdiri dan 4 (empat) lembar dari Direktorat Jenderal Administrasi Umum tentang profil Yayasan Barokah Surya Nusantara. Didalam surat tersebut dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Yayasan Barokah Surya Nusantara berkedudukan di Kota administrasi Jakarta Barat telah terdaftar sebagai Badan Hukum Yayasan, didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 58 tanggal 10 Mei 2012, yang dibuat oleh ELIWATY TJITRA, SH dan telah mendapat Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-7275.AH.01.04. tahun 2012 tanggal 13 November 2019.
 - b. Yayasan Barokah Surya Nusantara telah melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan akta nomor 05 tanggal 12 april 2017, yang dibuat oleh Notaris Hens Priandika, SH, M.Kn, yang berkedudukan di Kabuoaten Subang, dan telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0002884, tanggal 18 April 2017.
- Bahwa jika telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar pada suatu Yayasan, berdasarkan Pasal 24 ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, pemberitahuan perubahan anggaran dasar Yayasan disampaikan secara elektronik yang permohonannya dilakukan oleh Notaris bertindak selaku pemohon dan seluruh persyaratan dokumen untuk pemberitahuan perubahan anggaran dasar disimpan dan menjadi tanggung jawab Notaris. Pemohon mengisi pernyataan secara elektronik mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap. Terhadap permohonan tersebut, Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum Yayasan. Adapun dokumen sebagai persyaratan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Yayasan yang seluruhnya disimpan oleh Notaris, meliputi:
 - a. Minuta akta perubahan anggaran dasar Yayasan;
 - b. Fotocopi kartu nomon wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Yayasan;
 - c. Bukti penyeteroran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.

- Bahwa untuk pemberitahuan perubahan data Yayasan, berdasarkan Pasal 27 ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, penyampaian pemberitahuan perubahan data pada pokoknya sama dengan penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar. Namun untuk dokumen sebagai persyaratan pemberitahuan perubahan data Yayasan yang seluruhnya disimpan oleh Notaris, meliputi;
 - a. Perubahan Pembina, berupa;
 - 1) minuta akta tentang perubahan Pembina; dan
 - 2) fotokopi identitas Pembina
 - b. Perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas, berupa:
 - 1. minuta akta tentang perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan
 - 2) fotokopi identitas pengurus dan/atau pengawas
 - c. Perubahan alamat lengkap, berupa:
 - 1) minuta akta tentang perubahan alamat ;
 - 2) surat pernyataan dari pengurus Yayasan yang diketahui oleh lurah/kepala desa atau dengan nama lain atau pengelola gedung; dan
 - 3) Fotocopi kartu nomor wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Yayasan.
- Bahwa berdasarkan data Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tercatat untuk Yayasan Barokah Nusantara berdomisili di Komplek Pertokoan Green Ville Blok Bg No. 1, Jakarta Barat.
- Bahwa perubahan alamat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, perlu diberitahukan perubahannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatatkan ke dalam daftar Yayasan untuk mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Yayasan ;

Menimbang bahwa, Para Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah pula menghadirkan Ahli yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Ahli, C. DJASMAN SAMOSIR, SH.MH;

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan oleh para Penasihat Hukum terdakwa sebagai ahli dipersidangan sehubungan dengan masalah Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara dan tuduhan telah melakukan penodaan Agama serta Pemalsuan Surat ;
- Bahwa menurut ahli unsur-unsur dalam pasal 156 KUHP pada pokoknya perbuatan seseorang didepan umum, menyatakan kebencian dan permusuhan terhadap sekelompok orang dalam wilayah hukum Republik Indonesia ;
- Bahwa menurut ahli kegiatan terdakwa dalam rangka kampanye narkoba melalui Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih tidak termasuk dalam unsur-unsur sebagaimana dalam pasal 156 KUHP ;
- Menurut ahli terdakwa tidak dapat didakwakan dengan pasal 156 KUHP oleh karena tidak ada penghasutan atau ujaran rasa kebencian yang dilakukan terdakwa terhadap sekelompok orang, namun kegiatan yang dilakukan terdakwa adalah mengkampanyekan bahaya narkoba dan sex bebas ;
- Menurut ahli dalam pasal 156a KUHP adalah suatu perbuatan penistaan agama atau pendodaan agama didalam wilayah Republik Indonesia ;
- Menurut ahli tindak pidana Pemalsuan Surat adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 263 KUHP yaitu suatu perbuatan memalsukan surat yang telah ada dipalsukan seolah-olah itu adalah surat yang tidak palsu ;
- Menurut ahli tindakan seseorang membuat penambahan alamat kantor padahal kantor yang dimaksud telah memiliki alamat kantor bukanlah tindakan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP namun hanya menyangkut Adminstrasi ;
- Bahwa unsur-unsur dalam pasal 263 yaitu barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan utang dengan maksud untuk dipakai seolah-olah isinya benar ;
- Bahwa hal-hal pokok yang tercantum dalam pasal 156 KUHP dan 156a KUHP yaitu dalam hal pasal 156 menyangkut dengan sekelompok orang, sedangkan pasal 156a KUHP menyangkut dengan agama (objek) dalam hal menyangkut dengan penistaan dan penodaan Agama ;
- Bahwa menurut ahli peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2019 menyangkut Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih di Pantai Army Dock bukan merupakan penistaan terhadap agama karena tidak memenuhi unsur dalam pasal 156 a KUHP ;
- Bahwa menurut ahli dalam menentukan surat tersebut adalah surat palsu maka perlu ada data pembanding atau surat pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat menyebutkan bahwa surat tersebut adalah surat palsu adalah orang yang namanya disebutkan didalam surat dan menandatangani surat tersebut ;

2. Ahli, DR. AHMAD YULIANTO, SH. MH;

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan oleh Para Penasihat Hukum terdakwa sebagai ahli dipersidangan sehubungan dengan masalah Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara dan tuduhan telah melakukan penodaan Agama serta Pemalsuan Surat ;
- Bahwa menurut ahli maksud dari pasal 263 KUHP adalah pasal yang menyangkut dengan perbuatan pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu ;
- Bahwa jika seseorang menambah alamat suatu yayasan baru dengan memakai tempat orang lain menurut ahli bukan merupakan tindak pidana sepanjang orang yang dipakai alamatnya tidak berkeberatan atau tidak merasa dirugikan ;
- Menurut ahli yang dimaksud dengan pasal 378 KUHP adalah pasal yang menyangkut dengan perbuatan pidana Penipuan dengan unsur-unsurnya barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang ;
- Bahwa menurut ahli seseorang ketika melakukan suatu kegiatan dengan menyebutkan dalam undangan akan tetapi dalam kegiatannya tidak sesuai dengan undangan menurut ahli perbuatan tersebut bukan termasuk dalam kategori penipuan, karena didalam pasal 378 KUHP ada unsur dengan menyerahkan barang sesuatu yang dimaksud disini harus ada barang ;
- Bahwa yang dimaksud dalam pasal 156 a KUHP adalah suatu perbuatan Penistaan Agama atau penodaan agama di dalam wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa menurut ahli jika suatu yayasan menambahkan alamat Yayasannya tanpa melaporkan ke Menkumham tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat karena tidak merubah hal pokok yaitu subjeknya (nama yayasan) ;
- Bahwa menurut ahli peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2019 menyangkut Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih di Pantai Army Dock bukan merupakan penistaan terhadap agama karena tidak memenuhi unsur dalam pasal 156a KUHP ;
- Bahwa menurut ahli dalam menentukan surat tersebut adalah surat palsu maka perlu ada data pembanding atau surat pembanding ;
- Bahwa yang dapat menyebutkan bahwa surat tersebut adalah surat palsu adalah orang yang namanya disebutkan didalam surat dan menandatangani surat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Ahli, Dr. EVA ACHANI ZULFA, SH.MH;

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan oleh Para Penasihat Hukum terdakwa sebagai ahli dipersidangan sehubungan dengan masalah Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara dituduhkan telah melakukan penodaan Agama serta Pemalsuan Surat ;
- Menurut ahli tindak pidana Pemalsuan Surat adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 263 KUHP yaitu suatu perbuatan memalsukan surat yang telah ada dipalsukan seolah-olah itu adalah surat yang tidak palsu ;
- Bahwa jika seseorang menambah alamat suatu yayasan baru dengan memakai tempat orang lain menurut ahli bukan merupakan tindak pidana sepanjang orang yang dipakai alamatnya tidak berkeberatan atau tidak merasa dirugikan ;
- Menurut ahli yang dimaksud dengan pasal 378 KUHP adalah pasal yang menyangkut dengan perbuatan pidana Penipuan dengan unsur-unsurnya barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang ;
- Bahwa menurut ahli seseorang ketika melakukan suatu kegiatan dengan menyebutkan dalam undangan akan tetapi dalam kegiatannya tidak sesuai dengan undangan menurut ahli perbuatan tersebut bukan termasuk dalam kategori penipuan, karena didalam pasal 378 KUHP ada unsur dengan menyerahkan barang sesuatu yang dimaksud disini harus ada barang ;
- Menurut ahli dalam pasal 156a KUHP adalah suatu perbuatan penistaan agama atau pendodaan agama didalam wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa menurut ahli jika suatu yayasan menambahkan alamat Yayasannya tanpa melaporkan ke Menkumham tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat karena tidak merubah hal pokok yaitu subjeknya (nama yayasan) ;
- Bahwa menurut ahli peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2019 menyangkut Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih di Pantai Army Dock bukan merupakan penistaan terhadap agama karena tidak memenuhi unsur dalam pasal 156a KUHP ;
- Bahwa menurut ahli dalam menentukan surat tersebut adalah surat palsu maka perlu ada data pembanding atau surat pembanding ;
- Bahwa yang dapat menyebutkan bahwa surat tersebut adalah surat palsu adalah orang yang namanya disebutkan didalam surat dan menandatangani surat tersebut ;

4. Ahli, PROF. Dr. MUDZAKKIR, SH.MH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan oleh Para Penasihat Hukum terdakwa sebagai ahli dipersidangan sehubungan dengan masalah Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara dituduhkan telah melakukan penodaan Agama serta Pemalsuan Surat ;
- Bahwa menurut ahli maksud dari pasal 263 KUHP adalah pasal yang menyangkut dengan perbuatan pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu ;
- Bahwa unsur-unsur dalam pasal 263 yaitu barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan utang dengan maksud untuk dipakai seolah-olah isinya benar ;
- Bahwa menurut ahli bentuk-bentuk pemalsuan surat ada dua yaitu: membuat surat palsu yakni tidak ada surat kemudian diterbitkan surat yang secara keseluruhannya baik isinya/materi maupun bentuk adalah palsu sehingga digunakan seolah-olah surat asli, kemudian memalsukan surat yakni surat yang aslinya ;
- Bahwa jika seseorang menambah alamat suatu yayasan baru dengan memakai tempat orang lain menurut ahli bukan merupakan tindak pidana sepanjang orang yang dipakai alamatnya tidak berkeberatan atau tidak merasa dirugikan ;
- Menurut ahli yang dimaksud dengan pasal 378 KUHP adalah pasal yang menyangkut dengan perbuatan pidana Penipuan dengan unsur-unsurnya barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang ;
- Bahwa menurut ahli seseorang ketika melakukan suatu kegiatan dengan menyebutkan dalam undangan akan tetapi dalam kegiatannya tidak sesuai dengan undangan menurut ahli perbuatan tersebut bukan termasuk dalam kategori penipuan, karena didalam pasal 378 KUHP ada unsur dengan menyerahkan barang sesuatu yang dimaksud disini harus ada barang ;
- Menurut ahli dalam pasal 156a KUHP adalah suatu perbuatan penistaan agama atau pendodaan agama didalam wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa menurut ahli jika suatu yayasan menambahkan alamat Yayasannya tanpa melaporkan ke Menkumham tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat karena tidak merubah hal pokok yaitu subjeknya (nama yayasan) ;
- Bahwa menurut ahli peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2019 menyangkut Karnaval Merah Putih di Pantai Army Dokc bukan merupakan penistaan terhadap agama karena tidak memenuhi unsur dalam pasal 156a KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli dalam menentukan surat tersebut adalah surat palsu maka perlu ada data pembanding atau surat pembanding ;
- Bahwa yang dapat menyebutkan bahwa surat tersebut adalah surat palsu adalah orang yang namanya disebutkan didalam surat tersebut ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **GRESIA DEDANA YACOB Als GREIS** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan masalah Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara ;
- Bahwa peristiwa Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saat kegiatan terdakwa ada bersama-sama dengan Forkompinda Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara tanggal 12 April 2017 ;
- Bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara beralamat di Jln. Green Ville, Jakarta Barat, dan selain itu untuk Surat menyurat, Yayasan Barokah Nusantara memakai alamat di Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara ;
- Bahwa Yayasan Barokah Nusantara pernah melakukan kegiatan di Pulau Morotai, dan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara adalah Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas, serta Karnafal Merah Putih ;
- Bahwa semua kegiatan yang dilakukan Yayasan Barokah Surya Nusantara di Pulau Morotai telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik ditingkat Kabupaten Pulau Morotai, maupun dari Provinsi Maluku Utara, serta telah mendapat ijin dari pihak Kepolisian Polres Pulau Morotai ;
- Bahwa untuk kegiatan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas dilaksanakan di sekolah-sekolah, sedangkan untuk Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih dilaksanakan di Pantai Army Dock ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara telah berkoordinasi dengan pihak BNN Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa yang memberikan materi pada saat Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas adalah Tim dari Yayasan Barokah Surya Nusantara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilaksanakan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas Tim pembawa materi dari Yayasan Barokah Surya Nusantara juga menunjukkan spanduk atau gambar tentang Bahaya Narkoba dan Sex Bebas ;
- Bahwa setelah selesai dilaksanakannya Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas Tim dari Yayasan Barokah Surya Nusantara juga membagikan kue pudding kepada para siswa yang mengikuti Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas tersebut ;
- Bahwa pelaksanaan karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih dilaksanakan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara setelah selesai dilaksanakannya Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas, yakni pada tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 15.00 wit, dan dihadiri tamu undangan yaitu dari Muspida maupun siswa-siswi dari tingkat Sekolah Dasar (SD), tingkat SMP dan tingkat SMA ;
- Bahwa untuk siswa-siswi yang hadir ditemani oleh orang tua maupun guru ;
- Bahwa kegiatan didalam karnaval dan arak-arakan bendera merah putih tersebut antara lain Karnafal Bendera, Lomba Yel-Yel, pembagian Kue, serta Pembagian Hadiah dari kegiatan lomba ;
- Bahwa pada saat kegiatan Karnafal dan arak-arakan bendera merah putih ada dikibarkan bendera merah putih dan spanduk-spanduk dari sekolah-sekolah, bahwa selain bendera merah putih dan spanduk-sapanduk yang dikibarkan, terdakwa tidak tahu apakah ada bendera lain yang dikibarkan ataukah tidak ;
- Bahwa pada acara Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih, juga dibagikan kue jenis Krispi dengan lambang tangan pada sachet kue krispi tersebut, dimana lambang tangan tersebut melambangkan persatuan ;
- Bahwa saat kegiatan dimulai dan iring-iringan peserta Karnafal memasuki areal dilaksanakannya Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih para peserta Karnafal berjalan sambil diiringi peniup trompet ;
- Bahwa yang mengeluarkan izin untuk dilaksanakan Karnafal dan arak-arakan bendera merah Putih adalah pihak Kepolisian Polres Pulau Morotai ;
- Bahwa dalam setiap kegiatan telah dilampirkan proposal, namun tidak tidak dilampirkan dengan susunan acara, kecuali pihak Kepolisian Polres Pulau Morotai ada meminta susunan acara kepada terdakwa, dan terdakwa telah menyerahkan ke pihak Polres Pulau Morotai ;
- Bahwa kegiatan Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih tersebut dilaksanakan dan dibuka oleh ibu (isteri) Bupati Kepulauan Morotai ;
- Bahwa selain unsur Forkompinda yang hadir, turut hadir juga perwakilan dari BNN yang memberikan sambutan pada saat pelaksanaan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik kegiatan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas maupun kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih berlangsung dengan baik sampai acara tersebut selesai ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) rangkap proposal yang terdiri dari (5) lima lembar Surat dari Yayasan Barokah Surya Nusantara, serta
- 1 (satu) lembar Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai ;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tentang alamat Jl. Boulevard Raya QA3 No. 1 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara yang dipinjamkan oleh Surya Iskandar Tjio kepada yayasan Barokah Surya Nusantara tahun 2017 dengan persembahan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara Surya Iskandar Tjio ;
- 1 (satu) buah Flask Disk merek Sandisk dengan kapasitas 14 GB ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARHABAN MUSTAFA LASIJI Als DON ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol: Sp-Sita/10.b/III/2019 Reskrim tanggal 02 Maret 2019, Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol: Sp-Sita/11.b/III/2019 Reskrim tanggal 06 Maret 2019, Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol: Sp-Sita/12.b/III/2019 Reskrim tanggal 11 Maret 2019, Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol: Sp-Sita/22/IV/2019 Reskrim tanggal 29 April 2019 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 48/Pen.Pid/2019/PN.Tob tertanggal 14 Maret 2019, Penetapan Ijin Penyitaan oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 49/Pen.Pid/2019/PN.Tob tertanggal 14 Maret 2019, Penetapan Ijin Penyitaan oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 50/Pen.Pid/2019/PN.Tob tertanggal 14 Maret 2019, Penetapan Ijin Penyitaan oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 77/Pen.Pid/2019/PN.Tob tertanggal 02 Mei 2019 pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan dan diserahkan barang bukti oleh saksi **SUDIR Kasat Intel Polres Pulau Korotai** berupa:

1. (satu) lembar Surat Permohonan Ijin Kegiatan Karnaval Merah Putih Asli beserta fotocopy, beserta susunan acara terlampir yang ditujukan kepada Kapolres Pulau Morotai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang didengarkan keterangannya dipersidangan maupun yang dibacakan keterangannya dipersidangan serta keterangan terdakwa, dan petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa benar yang menyelenggarakan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai adalah Yayasan Barokah Surya Nusantara ;
- Bahwa benar Yayasan Barokah Nusantara pernah melakukan kegiatan di Pulau Morotai, dan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara di Pulau Morotai adalah Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas, serta Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih ;
- Bahwa benar sebelum kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu berlangsung, sebelumnya telah dilaksanakan Seminar mengenai Bahaya Narkoba dan Sex Bebas oleh pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara yang pelaksanaannya berlangsung disekolah-sekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA yang berlangsung di Pulau Morotai ;
- Bahwa benar semua kegiatan yang dilakukan Yayasan Barokah Surya Nusantara di Pulau Morotai telah mendapat Rekomendasi dari Dinas pendidikan dan kebudayaan baik ditingkat Kabupaten Pulau Morotai, maupun dari Provinsi Maluku Utara, serta telah mendapat ijin dari pihak Kepolisian Polres Pulau Morotai berdasarkan pengajuan Proposal dari Pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara ;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara telah berkoordinasi dengan pihak BNN Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa benar yang memberikan materi pada saat Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas adalah Tim dari Yayasan Barokah Surya Nusantara ;
- Bahwa benar saat dilaksanakan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas Tim pembawa materi dari Yayasan Barokah Surya Nusantara juga menunjukkan spanduk atau gambar tentang Bahaya Narkoba dan Sex Bebas ;
- Bahwa benar setelah selesai dilaksanakannya Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas Tim dari Yayasan Barokah Surya Nusantara juga membagikan kue

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pudding kepada para siswa yang mengikuti Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas tersebut ;

- Bahwa benar pelaksanaan karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih dilaksanakan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara setelah selesai dilaksanakannya Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas, yakni pada tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 15.00 wit, dan dihadiri tamu undangan yaitu dari Muspida maupun siswa-siswi dari tingkat Sekolah Dasar (SD), tingkat SMP dan tingkat SMA bersama dengan orang tua murid maupun para guru ;
- Bahwa benar kegiatan didalam karnaval dan arak-arakan bendera merah putih tersebut antara lain Karnafal Bendera, Lomba Yel-Yel, pembagian Kue, serta Pembagian Hadiah dari kegiatan lomba ;
- Bahwa benar pada saat kegiatan Karnafal dan arak-arakan bendera merah putih ada dikibarkan bendera merah putih dan spanduk-spanduk dari sekolah-sekolah, serta pembagian kue jenis Krispi dengan lambang tangan pada sachet kue krispi tersebut, dimana lambang tangan tersebut melambangkan persatuan;
- Bahwa benar saat kegiatan dimulai dan iring-iringan peserta Karnafal memasuki areal dilaksanakannya Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih para peserta Karnafal berjalan sambil diiringi peniup trompet ;
- Bahwa benar yang mengeluarkan izin untuk dilaksanakan Karnafal dan arak-arakan bendera merah Putih adalah pihak Kepolisian Polres Pulau Morotai ;
- Bahwa benar dalam setiap kegiatan telah dilampirkan proposal, namun tidak dilampirkan dengan susunan acara, kecuali oleh pihak Kepolisian Polres Pulau Morotai ada meminta susunan acara kepada terdakwa, dan terdakwa telah menyerahkan ke pihak Polres Pulau Morotai ;
- Bahwa benar kegiatan Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih tersebut dilaksanakan dan dibuka oleh ibu (isteri) Bupati Kepulauan Morotai ;
- Bahwa benar selain unsur Forkompinda yang hadir, turut hadir juga perwakilan dari BNN yang memberikan sambutan pada saat pelaksanaan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas ;
- Bahwa benar baik kegiatan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas maupun kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih berlangsung dengan baik sampai acara tersebut selesai ;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya di perempatan tugu berkumpullah beberapa orang jemaah talbig yang memperlmasalahkan kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera merah Putih dikarenakan menurut mereka kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih tersebut ada memakai simbol-simbol, agama yaitu Agama Kristen, sehingga menurut mereka hal tersebut telah menodai umat Islam, kemudian permasalahan tersebut dibahas lebih lanjut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mesjid dengan dihadiri oleh Sekda, maupun Ketua MUI, kemudian diambil sikap untuk melaporkan kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih tersebut ke pihak Kepolisian ;

- Bahwa setelah dilaporkan ke pihak Kepolisian kemudian pihak Kepolisian mulai mencari dan mengumpulkan bukti mengenai Yayasan Barokah Surya Nusantara diantaranya yaitu di duga membuat Surat palsu atau memalsukan surat, melakukan penipuan serta penodaan agama ;
- Bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara yang menyelenggarakan Kegiatan Seminar Narkoba dan Sex Bebas serta Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu sendiri Ketua Yayasannya adalah terdakwa Gresia Dedana Yacob Als Gresia berdasarkan Akta Notaris No 5 tahun 2017 ;
- Bahwa membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat dimaksud adalah mengenai alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara Itu Sendiri, dimana alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara di Jln. Boulevard Raya Blok qa.3 No.1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia. Kp. 14240 adalah alamat bukan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan yaitu beralamat di Kompleks Pertokoan Gren Ville Blok Bg Nomor I Jakarta Barat ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Kombinasi yaitu Pertama Primair melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Subsidair melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP atau melanggar pasal 378 KUHP atau Primair melanggar pasal 156a KUHP Subsidair melanggar pasal 156 KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu Pertama Primair melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Subsidair melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP atau melanggar pasal 378 KUHP atau Primair melanggar pasal 156a KUHP Subsidair melanggar pasal 156 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dakwaan Kombinasi Penuntut Umum tersebut, sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu Pertama Primair melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa ;
 2. Unsur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat ;
 3. Unsur Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Perikatan, Atau Pembebasan Hutang, Atau Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Suatu Hal ;
 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu ;
- Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini bernama GRESIA DEDANA YACOB AIS GREIS, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa, selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Barang Siapa menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Unsur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat:

Menimbang bahwa maksud kata “surat” dalam pasal 263 KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain-lainnya. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan surat palsu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah “surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepuccuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangannya saja atau yang berkenan dengan isinya, secara telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis dibawah surat tersebut (Putusan MA No. 2050 K/Pid/2009 ;

Menimbang bahwa Perbuatan “memalsu surat/ membuat surat palsu” dalam delik ini adalah sebagai perbuatan dilarang. **Perbuatan membuat surat palsu** adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. **Perbuatan memalsu**, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu ;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar sedangkan memalsukan surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau surat itu menjadi lain dari yang asli ;

Menimbang bahwa membuat surat palsu atau memalsukan surat termasuk dalam delik formil, bukan delik materiil, sehingga perbuatannya yang memalsukan surat/membuat surat palsu yang dilarang atau diberi sanksi pidana ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang dihadirkan Penutut Umum dan keterangan ahli yang dibacakan keterangannya dipersidangan serta keterangan ahli yang dihadirkan penasihat hukum terdakwa maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa peristiwa Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dan yang menyelenggarakan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai adalah Yayasan Barokah Surya Nusantara ;

Menimbang bahwa Yayasan Barokah Nusantara pernah melakukan kegiatan di Pulau Morotai, dan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara di Pulau Morotai adalah Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas, serta Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih ;

Menimbang bahwa sebelum kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu berlangsung, sebelumnya telah dilaksanakan Seminar mengenai Bahaya Narkoba dan Sex Bebas oleh pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara yang pelaksanaannya berlangsung disekolah-sekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA yang berlangsung di Pulau Morotai, dan semua kegiatan yang dilakukan Yayasan Barokah Surya Nusantara di Pulau Morotai telah mendapat Rekomendasi dari Dinas pendidikan dan kebudayaan baik ditingkat Kabupaten Pulau Morotai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dari Provinsi Maluku Utara, serta telah mendapat ijin keramaian dari pihak Kepolisian Polres Pulau Morotai berdasarkan pengajuan Proposal dari Pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara namun tidak dilampirkan dengan susunan acara, kecuali oleh pihak Kepolisian Polres Pulau Morotai ada meminta susunan acara kepada terdakwa, dan terdakwa telah menyerahkan ke pihak Polres Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara telah berkoordinasi dengan pihak BNN Kabupaten Pulau Morotai, namun dalam pemberian materi pada saat Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas adalah dari pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara, dan saat dilaksanakan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas Tim pembawa materi dari Yayasan Barokah Surya Nusantara juga menunjukkan spanduk atau gambar tentang Bahaya Narkoba dan Sex Bebas, dan setelah selesai dilaksanakannya Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas Tim dari Yayasan Barokah Surya Nusantara juga membagikan kue pudding kepada para siswa yang mengikuti Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas tersebut ;

Menimbang bahwa pelaksanaan karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih dilaksanakan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara setelah selesai dilaksanakannya Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas, yakni pada tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 15.00 wit, dan dihadiri tamu undangan yaitu dari Muspida maupun siswa-siswi dari tingkat Sekolah Dasar (SD), tingkat SMP dan tingkat SMA bersama dengan orang tua murid maupun para guru, dan acara karnaval dan arak-arakan bendera merah putih tersebut terdiri antara lain Karnafal Bendera, Lomba Yel-Yel, pembagian Kue, serta Pembagian Hadiah dari kegiatan lomba ;

Menimbang bahwa pada saat kegiatan Karnafal dan arak-arakan bendera merah putih ada dikibarkan bendera merah putih dan spanduk-spanduk dari sekolah-sekolah, serta pembagian kue jenis Krispi dengan lambang tangan pada sachet kue krispi tersebut, dimana lambang tangan tersebut melambangkan persatuan, dan pada saat kegiatan dimulai kemudian iring-iringan peserta Karnafal memasuki areal dilaksanakannya Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih para peserta Karnafal berjalan sambil diiringi peniup trompet ;

Menimbang bahwa kegiatan Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih tersebut dilaksanakan dan dibuka oleh ibu (isteri) Bupati Kepulauan Morotai, dan selain unsur Forkompinda yang hadir, turut hadir juga perwakilan dari BNN yang juga memberikan sambutan pada saat Karnaval dan arak-arakan bendera merah putih ;

Menimbang bahwa baik kegiatan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas maupun kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih berlangsung dengan baik sampai acara tersebut selesai ;

Menimbang bahwa keesokan harinya tepatnya di perempatan tugu berkumpullah beberapa orang jemaah talbig yang memperlumahkan kegiatan Karnaval dan arak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arak-an bendera merah Putih dikarenakan menurut mereka kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih tersebut ada memakai simbol-simbol, agama yaitu Agama Kristen, sehingga menurut mereka hal tersebut telah menodai umat Islam, kemudian permasalahan tersebut dibahas lebih lanjut di dalam mesjid dengan dihadiri oleh Sekda, maupun Ketua MUI, kemudian diambil sikap untuk melaporkan kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih tersebut ke pihak Kepolisian, dan setelah dilaporkan ke pihak Kepolisian kemudian pihak Kepolisian mulai mencari dan mengumpulkan bukti mengenai Yayasan Barokah Surya Nusantara diantaranya yaitu di duga membuat Surat palsu atau memalsukan surat, melakukan penipuan serta penodaan agama ;

Menimbang bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara yang menyelenggarakan Kegiatan Seminar Narkoba dan Sex Bebas serta Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu sendiri Ketua Yayasannya adalah terdakwa Gresia Dedana Yacob Als Gresia berdasarkan Akta Notaris No 5 tahun 2017 ;

Menimbang bahwa membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat dimaksud adalah mengenai alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara Itu Sendiri, dimana alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara di Jln. Boulevard Raya Blok qa.3 No.1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia. Kp. 14240 adalah alamat yang bukan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan yaitu beralamat di Kompleks Pertokoan Gren Ville Blok Bg Nomor I Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu saksi; Mauluddin Wahab, Selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, Saksi Fornichly Revi Dara, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, dan saksi Samjar Porno selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai yang menerangkan pada pokoknya bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai pernah didatangi pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara dengan membawa Proposal guna melakukan kegiatan Seminar Narkoba dan Sex Bebas serta Karnaval Merah Putih, dimana setelah saksi Mauluddin Wahab selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai membaca isi dari Proposal tersebut kemudian mengeluarkan Rekomendasi untuk melakukan kegiatan Seminar Narkoba dan Sex Bebas serta Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih dimaksud, dimana setelah Rekomendasi tersebut ditandatangani dan dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, kemudian Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai memberitahukan kepada Saksi Fornichly Revi Dara selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, dan Saksi Fornichly Revi Dara selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai juga turut hadir dalam acara Karnaval Merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih yang diselenggarakan di Pantai Army Dock pada tanggal 21 Februari 2019, selanjutnya saksi Samjar Porno Selaku selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Pulau Morotai juga menerangkan pernah mengeluarkan Rekomendasi guna melakukan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas serta Karnaval Merah Putih untuk tingkat SMA, setelah membaca proposal yang diajukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara ;

Menimbang bahwa kemudian saksi Djohara Djamaluddin, S.Pd, saksi Jabir Hi. Salim, saksi Muhammad Hatta Saraha, saksi Yulianti Tambiran, saksi Mujakir M. Usman, saksi Nurisan Fete dipersidangan menerangkan pula yang pada pokoknya bahwa disekolah para saksi pernah kedatangan pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara dengan membawa Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai maupun Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara guna melakukan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas serta Kegiatan Puncak Berupa Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih di Pantai Army Dock, sehingga berdasarkan Rekomendasi dari dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai maupun Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tersebut, kegiatan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah maupun kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih dapat diikuti oleh para siswa dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA dan dapat berjalan sebagaimana mestinya hingga selesai acara yang dimaksud yaitu acara puncak Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih ;

Menimbang bahwa para saksi sendiri tidak mengetahui bahwa proposal yang diajukan tersebut apakah surat palsu ataukah tidak ;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Nita Joelianti, yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dimana setelah itu dalam rapat badan pengurus Yayasan Barokah Surya Nusantara diangkatlah Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara yang baru yaitu Gresia Dedana Yacob Als Greis (terdakwa) untuk menggantikan saksi, dimana selama masa kepemimpinan saksi selaku ketua Yayasan pernah diusulkan untuk menambah alamat kantor Yayasan Barokah Surya Nusantara untuk mengurus surat masuk dan surat keluar dan telah didapat alamat yaitu di Jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara namun semasa saksi menjabat sebagai ketua Yayasan alamat tersebut belum difungsikan nanti setelah terdakwa Gresia Dedana Yacob Als Greis menjabat sebagai ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara barulah alamat tersebut difungsikan ;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Djuwansa Suhendro yang menerangkan pada pokoknya bahwa benar terdakwa Gresia Dedana Yacob Als Greis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara yang diangkat pada tahun 2017 dalam rapat badan Pengurus Yayasan, dan saksi adalah selaku Pembina Yayasan, dan semasa Ketua Yayasan yang lama pernah diusulkan untuk menambah alamat kantor Yayasan Barokah Surya Nusantara untuk mengurus surat masuk dan surat keluar dan telah didapat alamat yaitu di Jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara namun semasa jabatan Ketua Yayasan yang lama alamat tersebut belum difungsikan nanti setelah terdakwa Gresia Dedana Yacob Als Greis menjabat sebagai ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara barulah alamat tersebut difungsikan ;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Surya Iskandar Tjioe yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi adalah pengurus ruko yang beralamat Jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, gedung ruko tersebut oleh saksi pernah dipinjamkan kepada Yayasan Barokah Surya Nusantara melalui saksi Djuwansa Suhendro dengan uang persembahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan Ahli dari Penuntut Umum yang keterangannya dibacakan didepan persidangan yaitu Ahli Prof. Dr. Sadjijono, SH. M. Hum, yang menerangkan bahwa dari kronologis yang diceritakan oleh penyidik bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara tidak pernah ada atau Yayasan Fiktif, dan juga Alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara di Jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 maupun di kompleks pertokoan Green Ville Blok BG Nomor 1 Jakarta Barat adalah alamat fiktif sehingga menurut Ahli jika memang benar Yayasan maupun kedua alamat tersebut tidak ada atau Fiktif maka Surat Proposal yang pernah dikeluarkan oleh Terdakwa guna kegiatan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas maupun Karnaval Merah Putih adalah termasuk pemalsuan Surat ;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan Ahli dari Penuntut Umum yang keterangannya dibacakan didepan persidangan yaitu Ahli Dr. Tri Syafari, SH. MH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proposal yang dibuat oleh terdakwa adalah termasuk Pemalsuan Surat dimana surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan/peristiwa yang dalam hal ini surat Proposal tersebut membuat alamat yang palsu, sedangkan Ahli Adi Kurniawan, SH menerangkan pada pokoknya tentang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan bahwa jika ada penambahan atau perubahan alamat harus diberitahu kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh para Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Ahli C. Djasman Samosir, SH MH yang menerangkan pada pokoknya bahwa penambahan Alamat kantor Yayasan Barokah Surya Nusantara bukanlah tindakan Pemalsuan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 263 KUHP karena hanya menyangkut prosedural Administrasi karena tidak ada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dalam hal menentukan suatu surat tersebut adalah Surat Palsu maka harus ada data Pembanding/Surat pembanding berupa Uji Labfor guna menentukan Surat tersebut palsu atautakah tidak ;

Menimbang bahwa selanjutnya Ahli yang dihadirkan oleh para Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Ahli Dr. Ahmad Yulianto, SH MH, Ahli Dr. Eva Achani Zulfa, SH.MH, Ahli Prof. Dr. Mudzakir, SH.MH yang menerangkan pada pokoknya hanya tentang pasal 263, bahwa menurut Para Ahli maksud dari pasal 263 KUHP adalah pasal yang menyangkut dengan perbuatan pidana Pemalsuan Surat atau Membuat Surat Palsu, dimana unsur-unsur dalam pasal 263 yaitu barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan utang dengan maksud untuk dipakai seolah-olah isinya benar ;

Menimbang bahwa menurut para Ahli bentuk-bentuk pemalsuan surat ada dua yaitu: membuat surat palsu yakni tidak ada surat kemudian diterbitkan surat yang secara keseluruhannya baik isinya/materi maupun bentuk adalah palsu sehingga digunakan seolah-olah surat asli, kemudian memalsukan surat yakni surat yang aslinya ;

Menimbang bahwa menurut Para Ahli jika seseorang menambah alamat suatu yayasan baru dengan memakai tempat orang lain menurut ahli bukan merupakan tindak pidana sepanjang orang yang dipakai alamatnya tidak berkeberatan atau tidak merasa dirugikan, dan menurut Para Ahli jika suatu Yayasan menambahkan alamat Yayasannya tanpa melaporkan ke Menkumham tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemalsuan Surat karena tidak merubah hal pokok yaitu subjeknya (nama yayasan) ;

Menimbang bahwa menurut Para Ahli dalam menentukan surat tersebut adalah surat palsu maka perlu ada data pembanding atau surat pembanding berupa Uji Labfor guna menentukan Surat tersebut palsu atau tidak ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan maupun keterangan Ahli dari Para Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Apakah dengan dipakainya alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara di jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 dalam pengajuan Proposal guna kegiatan seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas serta Karnaval Merah Putih di Kabupaten Pulau Morotai yang dilakukan oleh terdakwa Gresia Dedana Yacob Als Greis merupakan perbuatan Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat?

Menimbang bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan Membuat Surat Palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar sedangkan memalsukan surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau surat itu menjadi lain dari yang asli ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Nita Joeliati, saksi Djuwansah Suhendro dan saksi Surya Iskandar Tjioe dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa Gresia Dedana Yacob Als Greis benar adalah Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara sejak tanggal 12 April tahun 2017 berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 tahun 2017 dan sejak kepemimpinan Ketua yang lama telah ada alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara untuk surat masuk dan surat keluar yang beralamat di jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240, namun baru difungsikan atau digunakan sejak terdakwa menjadi Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara, dimana dari keterangan saksi Surya Iskandar Tjioe bahwa saksi telah menerima 2 (dua) kali surat masuk yang ditujukan kepada Yayasan Barokah Surya Nusantara telah menegaskan dan memperjelas status terdakwa adalah sebagai Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara dimana terdakwa telah membuat dan menandatangani surat berupa Proposal guna menyelenggarakan seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas Serta Karnaval Merah Putih di Kabupaten Pulau Morotai dengan memakai alamat jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa peristiwa Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;

Bahwa Yayasan Barokah Nusantara pernah melakukan kegiatan di Pulau Morotai, dan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara adalah Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas, serta Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih, dan terdakwa sendiri adalah Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 12 April 2017, yang beralamat di Jln. Green Ville, Jakarta Barat sebagaimana Akta Notaris, dan selain itu untuk Surat menyurat, Yayasan Barokah Nusantara memakai alamat di Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 ;

Bahwa semua kegiatan yang dilakukan Yayasan Barokah Surya Nusantara di Pulau Morotai telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik ditingkat Kabupaten Pulau Morotai, maupun dari Provinsi Maluku Utara, serta telah mendapat ijin dari pihak Kepolisian Polres Pulau Morotai berdasarkan Proposal yang diajukan oleh terdakwa sebagai ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara dimana Proposal yang terdakwa ajukan tersebut memakai Alamat Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 sebagai alamat untuk surat masuk dan surat keluar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kegiatan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas dilaksanakan di sekolah-sekolah, sedangkan untuk Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih dilaksanakan di Pantai Army Doc, dan dalam pelaksanaan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara telah berkoordinasi dengan pihak BNN Kabupaten Pulau Morotai, sehingga seluruh kegiatan baik Seminar maupun karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih dapat terlaksana hingga selesai baik ;

Menimbang bahwa dengan dibuatnya Proposal oleh terdakwa Grace Dedana Yacob Als Greis guna menyelenggarakan seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas serta Karnaval dan Arak-arakan bendera merah putih dimana didalam Proposal tersebut dicantumkan alamat Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 tidak sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor 5 tahun 2017 dimana terdakwa adalah Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara maka menurut Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dengan Membuat Surat Palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar adalah termasuk membuat surat palsu ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat menurut Hemat Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Perikatan, Atau Pembebasan Hutang, Atau Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Suatu Hal:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dimana penggunaannya tergantung kepada orang tersebut dengan rasa tanggung jawab ;

BUKU KETIGA TENTANG PERIKATAN (VAN VERBINTENISSEN) BAB I PERIKATAN PADA UMUMNYA Bagian 1 Ketentuan-ketentuan Umum:

1233.Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang ;

1234. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu ;

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu ;

Yang dimaksud dengan pembebasan hutang ialah Perbuatan hukum dimana dengan itu kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari Debitur ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Perikatan, Atau Pembebasan Hutang, Atau Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Suatu Hal adalah unsur yang bersifat Alternatif maka jika salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang dihadirkan Penuntut Umum dan keterangan ahli yang dibacakan keterangannya dipersidangan serta keterangan ahli yang dihadirkan penasihat hukum terdakwa maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa peristiwa Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dan yang menyelenggarakan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai adalah Yayasan Barokah Surya Nusantara ;

Menimbang bahwa Yayasan Barokah Nusantara pernah melakukan kegiatan di Pulau Morotai, dan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara di Pulau Morotai adalah Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas, serta Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih ;

Menimbang bahwa sebelum kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu berlangsung, sebelumnya telah dilaksanakan Seminar mengenai Bahaya Narkoba dan Sex Bebas oleh pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara yang pelaksanaannya berlangsung disekolah-sekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA yang berlangsung di Pulau Morotai, dan semua kegiatan yang dilakukan Yayasan Barokah Surya Nusantara di Pulau Morotai telah mendapat Rekomendasi dari Dinas pendidikan dan kebudayaan baik ditingkat Kabupaten Pulau Morotai, maupun dari Provinsi Maluku Utara, serta telah mendapat ijin keramaian dari pihak Kepolisian Polres Pulau Morotai berdasarkan pengajuan Proposal dari Pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara namun tidak dilampirkan dengan susunan acara, kecuali oleh pihak Kepolisian Polres Pulau Morotai ada meminta susunan acara kepada terdakwa, dan terdakwa telah menyerahkan ke pihak Polres Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara telah berkoordinasi dengan pihak BNN Kabupaten Pulau Morotai, namun dalam pemberian materi pada saat Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas adalah dari pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara, dan saat dilaksanakan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas Tim pembawa materi dari Yayasan Barokah Surya Nusantara juga menunjukkan spanduk atau gambar tentang Bahaya Narkoba dan Sex Bebas, dan setelah selesai dilaksanakannya Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas Tim dari Yayasan Barokah Surya Nusantara juga membagikan kue pudding kepada para siswa yang mengikuti Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas tersebut ;

Menimbang bahwa pelaksanaan karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih dilaksanakan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara setelah selesai dilaksanakannya Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas, yakni pada tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 15.00 wit, dan dihadiri tamu undangan yaitu dari Muspida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun siswa-siswi dan tingkat Sekolah Dasar (SD), tingkat SMP dan tingkat SMA bersama dengan orang tua murid maupun para guru, dan acara karnaval dan arak-arakan bendera merah putih tersebut terdiri antara lain Karnafal Bendera, Lomba Yel-Yel, pembagian Kue, serta Pembagian Hadiah dari kegiatan lomba ;

Menimbang bahwa pada saat kegiatan Karnafal dan arak-arakan bendera merah putih ada dikibarkan bendera merah putih dan spanduk-spanduk dari sekolah-sekolah, serta pembagian kue jenis Krispi dengan lambang tangan pada sachet kue krispi tersebut, dimana lambang tangan tersebut melambangkan persatuan, dan pada saat kegiatan dimulai kemudian iring-iringan peserta Karnafal memasuki areal dilaksanakannya Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih para peserta Karnafal berjalan sambil diiringi peniup trompet ;

Menimbang bahwa kegiatan Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih tersebut dilaksanakan dan dibuka oleh ibu (isteri) Bupati Kepulauan Morotai, dan selain unsur Forkompinda yang hadir, turut hadir juga perwakilan dari BNN yang juga memberikan sambutan pada saat Karnaval dan arak-arakan bendera merah putih ;

Menimbang bahwa baik kegiatan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas maupun kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih berlangsung dengan baik sampai acara tersebut selesai ;

Menimbang bahwa keesokan harinya tepatnya di perempatan tugu berkumpul beberapa orang Jemaah Talbig yang memperlakukan kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera merah Putih dikarenakan menurut mereka kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih tersebut ada memakai simbol-simbol, agama yaitu Agama Kristen, sehingga menurut mereka hal tersebut telah menodai umat Islam, kemudian permasalahan tersebut dibahas lebih lanjut di dalam mesjid dengan dihadiri oleh Sekda, maupun Ketua MUI, kemudian diambil sikap untuk melaporkan kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih tersebut ke pihak Kepolisian, dan setelah dilaporkan ke pihak Kepolisian kemudian pihak Kepolisian mulai mencari dan mengumpulkan bukti mengenai Yayasan Barokah Surya Nusantara diantaranya yaitu di duga membuat Surat palsu atau memalsukan surat, melakukan penipuan serta penodaan agama ;

Menimbang bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara yang menyelenggarakan Kegiatan Seminar Narkoba dan Sex Bebas serta Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu sendiri Ketua Yayasannya adalah terdakwa Gresia Dedana Yacob Als Gresia berdasarkan Akta Notaris No 5 tahun 2017 ;

Menimbang bahwa membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat dimaksud adalah mengenai alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara Itu Sendiri, dimana alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara di Jln. Boulevard Raya Blok qa.3 No.1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia. Kp. 14240 adalah alamat bukan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan yaitu beralamat di Kompleks Pertokoan Gren

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;
Vile Blok Bg Nomor 1 Jakarta Barat ;

Menimbang bahwa dalam hal ini terdakwa Grace Dedana Yacob Als Greis telah berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu berupa Proposal yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, Cabang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Pulau Morotai dan Kapolres Pulau Morotai sehingga dari pemakaian Surat Proposal yang alamatnya tidak sesuai dengan Akta Notaris No 5 tahun 2017 tersebut tersebut keluarlah Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, Rekomendasi dari Cabang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Pulau Morotai serta Surat Izin Keramaian dari Polres Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa dari Rekomendasi yang diberikan tersebut terdakwa telah mempunyai hak guna membuat kegiatan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas dilingkungan sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), dan setelah kegiatan Seminar selesai dilaksanakan dilanjutkan dengan acara Karnaval dan Arak-arakan bendera Merah Putih yang juga telah mendapat izin Keramaian dari Polres Pulau Morotai, padahal terdakwa tahu bahwa didalam Proposal yang terdakwa ajukan tersebut telah menggunakan alamat yang tidak sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor 5 tahun 2017 dimana terdakwa adalah Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Perikatan, Atau Pembebasan Hutang, Atau Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Suatu Hal menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu:

Menimbang bahwa oleh karena unsur Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu adalah unsur yang bersifat Alternatif maka jika salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam kamus besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memakai adalah mengenakan, menggunakan atau mempergunakan ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan; Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu adalah menggunakan atau mempergunakan surat seolah-olah surat tersebut benar dan tidak diubah ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang dihadirkan Penutut Umum dan keterangan ahli yang dibacakan keterangannya dipersidangan serta keterangan ahli yang dihadirkan penasihat hukum terdakwa maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa peristiwa Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dan yang menyelenggarakan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih tanggal 21 Februari 2019 di pantai Armi Dock, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai adalah Yayasan Barokah Surya Nusantara ;

Menimbang bahwa Yayasan Barokah Nusantara pernah melakukan kegiatan di Pulau Morotai, dan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara di Pulau Morotai adalah Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas, serta Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih ;

Menimbang bahwa sebelum kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu berlangsung, sebelumnya telah dilaksanakan Seminar mengenai Bahaya Narkoba dan Sex Bebas oleh pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara yang pelaksanaannya berlangsung disekolah-sekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA yang berlangsung di Pulau Morotai, dan semua kegiatan yang dilakukan Yayasan Barokah Surya Nusantara di Pulau Morotai telah mendapat Rekomendasi dari Dinas pendidikan dan kebudayaan baik ditingkat Kabupaten Pulau Morotai, maupun dari Provinsi Maluku Utara, serta telah mendapat ijin keramaian dari pihak Kepolisian Polres Pulau Morotai berdasarkan pengajuan Proposal dari Pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara namun tidak dilampirkan dengan susunan acara, kecuali oleh pihak Kepolisian Polres Pulau Morotai ada meminta susunan acara kepada terdakwa, dan terdakwa telah menyerahkan ke pihak Polres Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara telah berkoordinasi dengan pihak BNN Kabupaten Pulau Morotai, namun dalam pemeberian materi pada saat Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas adalah dari pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara, dan saat dilaksanakan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas Tim pembawa materi dari Yayasan Barokah Surya Nusantara juga menunjukkan spanduk atau gambar tentang Bahaya Narkoba dan Sex Bebas, dan setelah selesai dilaksanakannya Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas Tim dari Yayasan Barokah Surya Nusantara juga membagikan kue pudding kepada para siswa yang mengikuti Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas tersebut ;

Menimbang bahwa pelaksanaan karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih dilaksanakan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara setelah selesai dilaksanakannya Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas, yakni pada tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 15.00 wit, dan dihadiri tamu undangan yaitu dari Muspida maupun siswa-siswi dari tingkat Sekolah Dasar (SD), tingkat SMP dan tingkat SMA bersama dengan orang tua murid maupun para guru, dan acara karnaval dan arak-arakan bendera merah putih tersebut terdiri antara lain Karnaval Bendera, Lomba Yel-Yel, pembagian Kue, serta Pembagian Hadiah dari kegiatan lomba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat kegiatan Karnafal dan arak-arakan bendera merah putih ada dikibarkan bendera merah putih dan spanduk-spanduk dari sekolah-sekolah, serta pembagian kue jenis Krispi dengan lambang tangan pada sachet kue krispi tersebut, dimana lambang tangan tersebut melambangkan persatuan, dan pada saat kegiatan dimulai kemudian iring-iringan peserta Karnafal memasuki areal dilaksanakannya Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih para peserta Karnafal berjalan sambil diiringi peniup trompet ;

Menimbang bahwa kegiatan Karnafal dan arak-arakan bendera Merah Putih tersebut dilaksanakan dan dibuka oleh ibu (isteri) Bupati Kepulauan Morotai, dan selain unsur Forkompinda yang hadir, turut hadir juga perwakilan dari BNN yang juga memberikan sambutan pada saat Karnaval dan arak-arakan bendera merah putih ;

Menimbang bahwa baik kegiatan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas maupun kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih berlangsung dengan baik sampai acara tersebut selesai ;

Menimbang bahwa keesokan harinya tepatnya di perempatan tuju berkumpul beberapa orang jemaah talbig yang memperlakukan kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera merah Putih dikarenakan menurut mereka kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih tersebut ada memakai simbol-simbol, agama yaitu Agama Kristen, sehingga menurut mereka hal tersebut telah menodai umat Islam, kemudian permasalahan tersebut dibahas lebih lanjut di dalam mesjid dengan dihadiri oleh Sekda, maupun Ketua MUI, kemudian diambil sikap untuk melaporkan kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih tersebut ke pihak Kepolisian, dan setelah dilaporkan ke pihak Kepolisian kemudian pihak Kepolisian mulai mencari dan mengumpulkan bukti mengenai Yayasan Barokah Surya Nusantara diantaranya yaitu di duga membuat Surat palsu atau memalsukan surat, melakukan penipuan serta penodaan agama ;

Menimbang bahwa Yayasan Barokah Surya Nusantara yang menyelenggarakan Kegiatan Seminar Narkoba dan Sex Bebas serta Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih itu sendiri Ketua Yayasannya adalah terdakwa Gresia Dedana Yacob Als Gresia berdasarkan Akta Notaris No 5 tahun 2017 ;

Menimbang bahwa membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat dimaksud adalah mengenai alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara Itu Sendiri, dimana alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara di Jln. Boulevard Raya Blok qa.3 No.1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia. Kp. 14240 adalah alamat bukan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan yaitu beralamat di Kompleks Pertokoan Gren Ville Blok Bg Nomor I Jakarta Barat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang dihadirkan Penuntut Umum dan keterangan ahli yang dibacakan keterangannya dipersidangan serta keterangan ahli yang dihadirkan Penasihat Hukum terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan terdakwa sendiri sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim bahwa benar terdakwa Grace Dedana Yacob Als Greis telah membuat kegiatan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas serta Karnaval arak-arakan bendera merah putih di Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa guna terlaksananya kegiatan dimaksud terdakwa telah membuat Proposal atas nama Yayasan Barokah Surya Nusantara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, Proposal atas nama Yayasan Barokah Surya Nusantara yang ditujukan kepada Cabang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Pulau Morotai dan Proposal atas nama Yayasan Barokah Surya Nusantara yang ditujukan kepada Kapolres Pulau Morotai guna mendapat izin keramaian guna melakukan kegiatan yang dimaksud ;

Menimbang bahwa dalam pengajuan Proposal tersebut terdakwa selaku Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara telah mengajukan Proposal dengan Kop surat proposal tersebut yaitu Yayasan Barokah Surya Nusantara, dimana dalam kop surat tersebut terdakwa menggunakan alamat Yayasan yaitu di Jln. Boulevard Raya Blok qa.3 No.1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia. Kp. 14240, bukan alamat Yayasan Barokah Surya Nusantara sebagaimana dalam Akta Notaris yang No 5 tahun 2017 yang mana Yayasan Barokah Surya Nusantara beralamat di Jln. Green Ville, Jakarta Barat ;

Menimbang bahwa oleh terdakwa Proposal tersebut telah dipakai atau digunakan guna mendapatkan rekomendasi dari instansi yang bersangkutan yaitu diajukannya proposal tersebut ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, Cabang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Pulau Morotai dan Kapolres Pulau Morotai sehingga dari pemakaian Surat Proposal yang alamatnya tidak sesuai dengan Akta Notaris No 5 tahun 2017 tersebut tersebut keluarlah Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, Rekomendasi dari Cabang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Pulau Morotai serta Surat Izin Keramaian dari Polres Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang bahwa, sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur diatas yang ternyata seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang termuat didalam dakwaan pertama Primair tersebut, maka dakwaan Primair melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP harus dinyatakan terbukti, karena itu dakwaan Pertama Subsidair atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga Primair dan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, menurut fakta hukum berdasarkan alat bukti keterangan saksi keterangan ahli dan alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan melalui unsur-unsur tersebut di atas, telah ternyata perbuatan Terdakwa GRACE DEDANA YACOB Als GREIS dalam jabatannya sebagai Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara memang benar dan guna melaksanakan kegiatan Seminar Bahaya Narkoba dan Sex Bebas serta Karnaval dan arak-arakan bendera merah putih terdakwa telah mengajukan Proposal kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, Proposal kepada Cabang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Pulau Morotai, dan Proposal kepada Kapolres Pulau Morotai guna mendapat izin keramaian guna melakukan kegiatan yang dimaksud dimana didalam Proposal tersebut telah mencantumkan alamat Jln. Boulevard Raya Blok qa.3 No.1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia. Kp. 14240, bukan sebagaimana yang tercantum dalam akta Notaris Nomor 5 tahun 2017 dimana terdakwa Grace Dedana Yacob Als Greis adalah sebagai Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP yang disebutkan sebagai alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan terdakwa ;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Djuansa Suhendro , saksi Surya Iskandar Tjio bahwa ada penambahan alamat dari Alamat di Jln. Green Ville, Jakarta Barat ke alamat di jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 untuk memperlancar proses administrasi persuratan, hal mana diakui oleh terdakwa dan diperkuat dengan bukti surat yang memakai alamat yayasan Barokah Surya Nusantara di jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 ;

Menimbang bahwa, dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Gresia Dedana Yacob Als Greis selaku Ketua Yayasan ada melakukan perbuatan menggunakan alamat yayasan Barokah Surya Nusantara dari Alamat di Jln. Green Ville, Jakarta Barat ke alamat di jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan Undang-Undang

Menimbang bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota ;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 5, menyebutkan Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan ;

Bahwa selanjutnya dalam BAB XII KETENTUAN PIDANA hanya mengatur satu Pasal yaitu pasal 70:

- (1) Setiap anggota organisasi Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- (2) Selain pidana penjara, anggota organisasi yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan ;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 21 mengatur:

- (1) Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri ;
- (2) Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri ;

Menimbang bahwa, dari seluruh keterangan saksi-saksi keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun ahli yang dihadirkan oleh Para penasihat Hukum Terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Hemat Majelis Hakim pemakaian alamat jalan Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 oleh terdakwa adalah dalam kapasitas terdakwa sebagai Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara dan Proposal tersebut adalah asli dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dalam jabatan selaku Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 tahun 2017;

Menimbang bahwa, menyangkut alamat yang tertera dalam Proposal tersebut menurut Majelis Hakim hal tersebut hanyalah menyangkut Prosedur administrasi dimana terdakwa tidak melaporkan pemakaian alamat atau penambahan alamat Jln. Boulevard Raya Blok QA 3 No. 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Indonesia, Kp. 14240 sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Menkumham sebagaimana yang tertuang dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan bukanlah dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana kepada terdakwa membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat yang merupakan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) KUHAP meskipun secara formal dakwaan Penuntut Umum terbukti tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena perbuatan terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu kesalahan atau perbuatan hukum yang bersifat administrasi sehingga menurut Majelis Hakim atas perbuatan tersebut sangsi yang diberikan kepada terdakwa adalah sangsi administrasi bukanlah sangsi pidana oleh karena itu Terdakwa GRACE DEDANA YACOB Als GREIS harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging*), sehingga haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dari Terdakwa harus direhabilitasi atau dipulihkan ;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap proposal yang terdiri dari (5) lima lembar Surat dari Yayasan Barokah Surya Nusantara, serta
2. 1 (satu) lembar Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAMJAR FORNO Als SAMJAR;

3. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tentang alamat Jl. Boulevard Raya QA3 No. 1 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara yang dipinjamkan oleh Surya Iskandar Tjio kepada yayasan Barokah Surya Nusantara tahun 2017 dengan persembahan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara Surya Iskandar Tjio ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SURYA ISKANDAR TJIO Als SURYA ;

4. 1 (satu) buah Flask Disk merek Sandisk dengan kapasitas 14 GB ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARHABAN MUSTAFA LASIJI Als DON ;

5. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Ijin Kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih Asli beserta foto copy, dan 1 (satu) lembar susunan acara terlampir bersama Surat Permohonan Ijin Kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih yang ditujukan kepada Kapolres Pulau Morotai ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP karena Terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang bahwa, Terdakwa pada saat ini dalam status jenis tahanan rutan, maka sesuai dengan Pasal 191 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 192 ayat (1) KUHP, Terdakwa GRACE DEDANA YACOB Als GREIS harus dibebaskan dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 263 ayat (1), Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

- 1) Menyatakan terdakwa **GRACE DEDANA YACOB Als GREIS** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana ;
- 2) Melepaskan terdakwa **GRACE DEDANA YACOB Als GREIS** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair (*Ontslag van Rechtsvervolging*) ;
- 3) Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan ini diucapkan ;
- 4) Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap proposal yang terdiri dari (5) lima lembar Surat dari Yayasan Barokah Surya Nusantara, serta
 2. 1 (satu) lembar Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAMJAR FORNO Als SAMJAR;
 3. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tentang alamat Jl. Boulevard Raya QA3 No. 1 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara yang dipinjamkan oleh Surya Iskandar Tjio kepada yayasan Barokah Surya Nusantara tahun 2017 dengan persembahan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara Surya Iskandar Tjio ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SURYA ISKANDAR TJIO Als SURYA ;
 4. 1 (satu) buah Flask Disk merek Sandisk dengan kapasitas 14 GB ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARHABAN MUSTAFA LASIJI Als DON ;
 5. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Ijin Kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih Asli beserta foto copy, dan 1 (satu) lembar susunan acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir bersama Surat Permohonan Ijin Kegiatan Karnaval dan arak-arakan bendera Merah Putih yang ditujukan kepada Kapolres Pulau Morotai ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6) Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2019**, oleh MARTHA MAITIMU, S.H. sebagai Hakim Ketua, DAIMON. D. SIAHAYA, S.H. dan RACHMAT. S HI. LA HASAN, S.H. MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **02 September 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh MARTHA MAITIMU, S.H selaku Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh DASIM BILO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Morotai dan dibacakan dihadapan Terdakwa serta Para Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Ttd.

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Hakim Ketua,

Ttd.

MARTHA MAITIMU, S.H

Hakim Anggota II,

Ttd.

RACHMAT. S HI. LA HASAN, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H

Untuk salinan telah dilihat dan dicocokkan dengan Putusan aslinya

PENGADILAN NEGERI TOBELO

PANITERA

(MONANG MANURUNG)

NIP. 19600720 198503 1 003